

**KEWENANGAN AHLUL ḤALLI WAL ‘AQDI
DAN AHLUL SYAUKAH
(Perbandingan Antara Pendapat Al-Mawardi
dan Ibn Taimiyah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RISWANDA ARISKI

NIM. 160105056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**KEWENANGAN AHLUL ҒALLI WAL 'AQDI
DAN AHLUL SYAUKAH
(Perbandingan Antara Pendapat Al-Mawardi
dan Ibn Taimiyah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

RISWANDA ARISKI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 160105056**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Anafiansyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004



Amrullah, S.HI., LLM
NIP: 198212110215031003

**KEWENANGAN AHLUL ҒALLI WAL 'AQDI
DAN AHLUL SYAUKAH
(Perbandingan Antara Pendapat Al-Mawardi
dan Ibn Taimiyah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Juni 2023 M
3 Dzulhijjah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Anajiansyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004

Sekretaris

Amrullah, S.H.I., LLM
NIP: 198212110215031003

Penguji I

Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag
NIP: 198007012009011010

Penguji II

Bustamam Usman, S.H.I., MA
NIDN: 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riswanda Ariski
NIM : 160105056
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2022

Yang menerangkan



Riswanda Ariski

ABSTRAK

Nama/Nim : Riswanda Ariski/160105056
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* dan *Ahlul Syaukah*
(Perbandingan antara Pendapat Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah)
Tanggal Munaqasyah : 22 Juni 2023 M
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Amrullah, S.HI., LLM
Kata Kunci : *Kewenangan, Ahl Halli Wa Al-Qaqdi, Ahl Al-Syaukah.*

Lembaga perwakilan yang mewakili aspirasi rakyat merupakan salah satu konsep kelembagaan yang dikenal dalam sejarah pemerintahan Islam. Hanya saja, ulama berbeda dalam memberikan penamaannya dan berbeda pula dalam menilai tugas pokok dan fungsinya. Imam Al-Mawardi menawarkan konsep *ahlul ḥalli wal 'aqdi* dan Ibn Taimiyah menawarkan *ahlul syaukah*. Masalah yang diajukan adalah bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang kelembagaan tersebut, bagaimana persamaan dan perbedaan keduanya, bagaimana relevansinya dengan konteks kekinian. Penelitian ini dilaksanakan dengan sebuah pendekatan kualitatif yang bersifat konseptual. Hasil penelitian ini ada tiga, yaitu: *Pertama*, wewenang *ahlul ḥalli wal 'aqdi* menurut Al-Mawardi ialah mengangkat dan menurunkan khalifah. Menurut Ibn Taimiyah, kewenangan *ahlul syaukah* adalah menyerap aspirasi rakyat dan menetapkan keputusan atas aspirasi rakyat, menetapkan beberapa orang yang layak diangkat menjadi khalifah untuk dipilih dan dibiayai langsung oleh umat bukan oleh *ahlul syaukah*, kemudian mengajukan pemberhentian khalifah bersama-sama dengan umat. *Kedua*, persamaan *ahlul ḥalli wal 'aqdi* dengan *ahlul syaukah* adalah anggota lembaga *ahlul ḥalli wal 'aqdi* atau *ahlul syaukah* dipandang harus dari orang-orang terbaik, mempunyai kompetensi, sama-sama sebagai lembaga tersendiri di dalam pemerintahan Islam. Adapun perbedaannya adalah anggota *ahlul ḥalli wal 'aqdi* dapat mengangkat pemimpin secara langsung dan memberhentikannya secara langsung, adapun *ahlul syaukah* tidak bisa mengangkat dan memberhentikan secara langsung, tetapi *ahlul syaukah* hanya dapat mengajukan pilihan orang yang menjadi pemimpin, sementara ummatlah yang memilihnya secara langsung. Pandangan Al-Mawardi relevan dengan konteks wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pra amandemen Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dapat mengangkat dan memberhentikan presiden. Pandangan Ibn

Taimiyah tentang kewenangan *ahlul syaukah* relevan dengan kewenangan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, dan parlemen pada negara-negara modern saat ini.



KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Kewenangan *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* dan *Ahlul Syaukah* (Perbandingan antara Pendapat Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah)”**. Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Rektor
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Ar-Raniry
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara


4. Dr. Analiansyah, M.Ag, selaku Pembimbing Pertama
5. Amrullah, S.HI., LLM, selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 6 Desember 2022

Penulis

Riswanda Ariski



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ž	Zet (dengan titik di

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
			bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيُّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
تَـِ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَـِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُـِ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat

sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْقَضَائِيَّةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	:	<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	:	<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (◌-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur’ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Objektivitas dan Validitas Data	18
6. Teknik Analisis Data	19
7. Pedoman Penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA KEWENANGAN AHLUL HALLI WAL 'AQDI DAN AHLUL SYAUKAH DI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM.....	21
A. Lembaga-Lembaga Penting dalam Sistem Pemerintahan Islam	21
B. Konsep Kewenangan	29
C. Konsep <i>ahlul halli wal 'aqdi</i> dan <i>Ahlul Syaukah</i> dan Kewenangannya	39
BAB TIGA PERBANDINGAN PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYYAH MENGENAI AHLUL HALLI WAL 'AQDI DAN AHLUL SYAUKAH	43

A. Profil Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dan Karya-karya Intelktualnya.....	43
B. Pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang Kewenangan <i>Ahlul Halli Wal 'Aqdi dan Ahlul Syaukah</i>	51
C. Persamaan dan Pendapat Pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah.....	64
D. Analisis Relevansi Pendapat Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dalam Konteks Kekinian	66
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam (sistem pemerintahan Islam) secara konseptual didedikasikan untuk maksud menegakkan ide-ide mulia dan berbagai teladan luhur serta prinsip-prinsip dan nilai umum yang dikehendaki oleh Islam.¹ Karena itu, jika dibaca dalam literatur tentang ketatanegaraan Islam dan sistem pemerintahan Islam, akan ditemukan kunci di dalamnya, yaitu supaya hukum-hukum dan prinsip umum Islam dapat terlaksana dengan baik.

Sistem pemerintah Islam termasuk konsep negara hukum yang mewarnai dunia, meskipun saat ini eksistensinya sudah berakhir, tapi tidak menutup peluang dan kemungkinan lahirnya sistem pemerintahan Islam tersebut dengan *al-khilafah* Islam sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Saw, sebagaimana di dalam riwayat Ahmad terkait datangnya *khilafah 'ala minhaj nubuwwah*.² Pemerintahan Islam ini sering pula disebut dengan nomokrasi Islam, yaitu satu sistem dalam pemerintahan yang didasarkan kepada asas-asas

¹Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 217.

²Adapun riwayat hadis tersebut dari Abu Huzaifah riwayat Ahmad, bahwa Rasulullah Saw bersabda yang maknanya berbunyi: “Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian. Ia ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Lalu Allah akan mengangkat zaman itu jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Lalu Allah akan mengangkat zaman itu jika Dia berkehendak mengangkatnya. Lalu akan ada kekuasaan yang zalim. Ia juga ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Kemudian Allah akan mengangkat zaman itu jika Dia berkehendak mengangkatnya. Lalu akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan. Ia juga ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian” (HR Ahmad, Abu Dawud ath-Thayalisi dan al-Bazzar).

dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah).³ Aminudin Ilmar mengemukakan nomokrasi Islam sebagai salah satu konsep negara hukum.⁴

Terdapat beberapa konsep penting dalam sistem pemerintahan Islam, di antaranya adalah lembaga *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*. *Ahlul ḥalli wal ‘aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang menampung serta menyalurkan aspirasi atau suara dari masyarakat untuk diteruskan kepada pemerintah sehingga usaha untuk membuat masyarakat sejahtera akan dapat diwujudkan. *Ahlul ḥalli wal ‘aqdi* ini merupakan satu istilah yang dipakai pada masa pemerintahan Islam dahulu yang pada konteks kekinian dikenal sebagai lembaga legislatif atau parlemen. Sejarah membuktikan bahwa eksistensi lembaga ini pada dasarnya sudah teraplikasi dengan cukup baik pada masa sahabat, meskipun kelembagaannya tidak begitu konkrit sebagaimana yang berlaku pada masa setelahnya.⁵

Khalifah berkedudukan sebagai kepala negara (*umara*), sementara itu ada yang disebut *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* sebagai dewan penasehat semacam parlemen (lembaga legislatif). Konsep awal dari *ahl halli wa al-aqdi* pertama sekali di masa khalifah Umar, saat ia menunjuk 6 orang sahabat senior (Usman bin Affan dari Bani Umayyah, Ali bin Abi Thalib dari Bani Abdul Muthalib, Zubair bin Awwam dari Bani Abdul ‘Izzah, Abdurrahman bin ‘Auf dari Bani Zuhrah, Sa’ad bin Abi Waqash dari Bani Zuhrah, dan Thalhah bin Ubaidillah dari Bani Tamim), sebagai wakil masyarakat Islam waktu itu untuk memilih khalifah sepeninggal Rasulullah Saw. Konsep *ahl al-halli wa al-‘aqdi* awalnya memang

³Zuhraini, “Kontribusi Nomokrasi Islam (*Rule of Islamic Law*) terhadap Negara Hukum Pancasila”. *Jurnal Al-‘Adalah*. Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hlm. 175.

⁴Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 49.

⁵Abdul Manan, *Perbandingan...*, hlm. 105-106.

belum terlembaga seperti dipahami di masa setelahnya, dan istilah dipakai adalah *ahl al-syura*.⁶

Menurut al-Mawardi, *ahl al-halli wal 'aqdi* ini bertugas memilih khalifah.⁷ Selain itu, *ahlul halli wal 'aqdi* mempunyai wewenang untuk menjatuhkan kepala negara bila terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan agama.⁸ Di dalam catatan Syamsuddin disebutkan dua kewenangan *ahlul halli wal 'aqdi*. Pertama mengikat pelaksanaan kekuasaan dengan prinsip-prinsip syariat, yang meliputi menetapkan hukum-hukum baru, menjelaskan hukum yang dituntut oleh hukum yang sudah ada. Artinya, *ahlul halli wal 'aqdi* punya kewenangan supaya sistem pemerintahan yang dijalankan harus berdasarkan prinsip Islam, membuat dan melaksanakan hukum Islam sesuai dengan Alquran dan hadis. Kedua yaitu menjalankan otoritas yang terkait dengan pengangkatan dan penghentian kepala negara.⁹

Para ulama klasik cenderung menempatkan posisi lembaga *ahlul halli wal 'aqdi* pada kedudukan yang relatif cukup penting. Hal ini seperti dapat dilihat di dalam keterangan Imam al-Mawardi sebelumnya, bahwa lembaga ini mempunyai wewenang cukup besar dalam sistem nomokrasi Islam atau pemerintahan Islam. Hanya saja, kedudukan *ahlul halli wal 'aqdi* yang diakui oleh Imam al-Mawardi sebelumnya justru tidak disepakati oleh Ibn Taimiyah al-Harrani. Ibn Taimiyah adalah ulama kalangan Hanabilah yang cukup *concern* membicarakan konsep politik dan juga pemerintahan Islam dalam beberapa karya besarnya, seperti *Siyasah al-Syra'iyah* dan *Majmu' Fatawa*-nya.

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 159.

⁷Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 12.

⁸Abdul Manan, *Perbandingan...*, hlm. 188.

⁹Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 190.

Ibn Taimiyah terbilang cukup *concern* membicarakan masalah politik di dalam beberapa ulasannya, sekaligus menyinggung konsep-konsep penting dalam sistem nomokrasi Islam (pemerintahan Islam). Bagi Ibn Taimiyah, seperti dikutip oleh Abdul Manan, bahwa ia menolak *ahlul halli wal 'aqdi* sebagai lembaga yang mengangkat khalifah.¹⁰ Bahkan, Ibn Taimiyah sendiri menolak keberadaan *ahlul halli wal 'aqdi* sebagai sebuah lembaga dalam pemerintahan Islam.¹¹ Menurut Ibn Taimiyah, *ahlul syaukah* merupakan orang-orang atau sekelompok orang yang berasal dari berbagai kalangan profesi dan mempunyai kedudukan yang terhormat di masyarakat.¹² Tugas pokok mereka ialah mengurus masalah kepentingan umat, khususnya dalam dua hal, yaitu tempat bertanya bagi masyarakat dan menetapkan suatu keputusan dari aspirasi masyarakat.¹³

Dalam kitab *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Ibn Taimiyah menyebut lembaga yang cocok dalam mengemban tugas pengangkatan imam ialah institusi yang disebut *ahlul syaukah*. Menurut Ibn Taimiyah, pendapat yang menyebutkan bahwa pemimpin itu dibentuk melalui *bai'at* oleh empat orang, atau dua, ataupun satu orang merupakan pendapat para imam ahlus sunnah. Namun, para imam ahli sunnah berpandangan bahwa kepemimpinan itu ditetapkan melalui kesepakatan dari *ahli syawkah*.¹⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh pandangan Ibn Taimiyah dan Imam al-Mawardi tentang kedudukan *ahlul*

¹⁰Abdul Manan, *Perbandingan...*, hlm. 188.

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 161.

¹²Abdul Manan, *Perbandingan...*, hlm. 120.

¹³Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah...*, hlm. 161-162.

¹⁴Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Tahqiq: Muhammad Rasyad Salim), Juz 1, (Mesir: tp, 1986), hlm. 526-527.

ḥalli wal ‘aqdi. Pendapat Ibn Taimiyah ini menarik untuk dikaji dengan beberapa alasan, yaitu:

Pertama, bahwa di dalam konteks fikih *siyasaḥ* dan pemerintahan Islam, kelembagaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* sangat penting, dan kedudukannya dijadikan sebagai satu lembaga bagi rakyat, perwakilan terhadap aspirasi rakyat. Hanya saja, Ibn Taimiyah dan Imam al-Mawardi secara khusus yang diangkat di dalam penelitian ini cenderung berbeda pandangan mengenai kedudukan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* sebagai suatu lembaga yang resmi. Imam al-Mawardi tetap dengan konsep *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*, sementara Ibn Taimiyyah justru menawarkan konsep *ahlul syawkah* sebagai gantinya.

Kedua, bahwa kedudukan lembaga *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dalam catatan sejarah memang sudah ada sejak masa sahabat meskipun belum terlembaga secara baik. Dalam sistem nomkrasi Islam, atau sistem kekuasaan yang berlaku dalam Islam, lembaga *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* disebut juga sebagai satu lembaga *syura*, dan orang-orang yang duduk di dalamnya disebut *ahlu al-syura*, dan inilah yang diakui oleh Imam al-Mawardi. Namun begitu, kenapa Ibn Taimiyah cenderung menafikan kedudukan lembaga *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* ini.

Ketiga, bahwa konsep *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* yang diusung oleh Imam al-Mawardi dan konsep *ahl al-syawkah* yang diusung oleh Ibn Taimiyah menarik untuk dianalisis dalam konteks kekinian. Dalam arti bahwa kedua konsep tersebut ingin dilihat dari lembaga-lembaga yang berlaku saat ini, seperti di negara-negara modern di dunia yang aplikasinya dalam bentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, atau parlemen di beberapa negara Eropa seperti Turki dan lainnya. Untuk itu, masalah tersebut menarik untuk dikaji dengan judul: ***Kewenangan Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi dan Ahlul Syaukah: Perbandingan Antara Pendapat Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah terdahulu, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dan *ahlul syaukah* menurut pendapat Imam al-Mawardi dan Ibn Taimiyah?
2. Apa saja aspek persamaan dan perbedaan pendapat Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah?
3. Bagaimana relevansi pendapat Imam al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang kewenangan *ahlu ḥalli wal ‘aqdi* dan *ahlul syaukah* pada konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dan *ahlul syaukah* menurut pendapat Imam al-Mawardi dan Ibn Taimiyah.
2. Untuk mengetahui aspek persamaan dan perbedaan pendapat Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah.
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dalam konteks kekinian.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan.

1. Kewenangan

Istilah kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan.¹⁵ Menurut Thalib, istilah kewenangan sering disejajarkan dengan *bevoegheid* dan *rechtmacht* dalam bahasa Belanda, dan *authority* di dalam bahasa Inggris. Dengan begitu, kewenangan ialah kekuasaan formal, merupakan kekuasaan diberikan undang-undang, disebut juga kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.¹⁶ Menurut Webar, bahwa kewenangan atau otoritas adalah suatu legitimasi (hak) atas dasar kepercayaan, memengaruhi orang melakukan sesuatu. Kewenangan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah atau memiliki legitimasi.¹⁷

Dalam definisi yang lain, kewenangan atau dapat juga disebut dengan wewenang merupakan kekuasaan yang punya landasan untuk dapat mengambil tindakan/perbuatan hukum supaya tidak menimbulkan akibat hukum berupa kesewenang-wenangan (*onwetmatig*).¹⁸ Dengan begitu, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan atau otoritas, atau

¹⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, t.t), hlm. 108.

¹⁶Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 210.

¹⁷Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

¹⁸Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 82.

kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga tertentu, dalam hal ini adalah *ahlul halli wal 'aqdi* ataupun *ahlul syaukah*.

2. *Ahlul halli wal 'aqdi* dan *ahlul syaukah*

Ahl halli wa al-'aqdi adalah orang-orang yang berhak mengangkat kepala negara dan membatalkannya jika dipandang perlu. Pada dasarnya, *ahl halli wa al-'aqdi* ini sebagai wakil rakyat yang menjalankan tugasnya mengontrol ataupun mengevaluasi kekuasaan.¹⁹ Jabatan *ahl halli wa al-'aqdi* ini dalam konteks negara Indonesia bisa dipersamakan dengan kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini dapat direpresasikan pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR yang dapat melantik presiden yang telah terpilih, memberhentikan presiden dan tugas-tugas lainnya.²⁰ Jabatan *ahl halli wa al-aqd* ini tidak persis sama seperti perlemen ataupun lembaga legislatif. *Ahl halli wa al-'aqdi* hanya bertugas untuk menetapkan dan menurunkan *khalifah*, termasuk juga mengontrol pemerintah.²¹

Adapun istilah *ahlul syaukah* terdiri dari dua kata, yaitu *ahlul* dan *syaukah*. Kata *ahlul* artinya famili, keluarga, para penguasa, orang yang memiliki tanggung jawab.²² Adapun kata *syaukah* berasal dari kata *syaka* atau *syawaka*, artinya duri atau meruncing. Kata *syaukah* berarti senjata, kekuatan atau kekuasaan.²³ Dengan begitu, *ahlul syaukah* berarti orang-orang yang memiliki kekuasaan tertentu.

3. Sistem Pemerintahan Islam.

¹⁹Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 189.

²⁰Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 234.

²¹Abdul Manan, *Perbandingan Politik...*, hlm. 105-106.

²²Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 46.

²³*Ibid.*, hlm. 752-753.

Istilah sistem pemerintahan Islam berarti pemerintahan berdasarkan asas-asas dan nilai, atau prinsip hukum Islam. Istilah pemerintahan artinya kekuasaan, atau sistem pengelolaan di suatu negara.²⁴ Adapun kata Islam berarti selamat, yang asalnya diambil dari kata *salama*, bermakna tunduk, patuh, atau berserah diri.²⁵ Adapun maksud sistem pemerintahan Islam dalam tulisan ini adalah sistem kekuasaan yang berlandaskan nilai-nilai Islami, dan diterapkannya prinsip hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, hanya saja fokus yang dikaji berbeda-beda. Di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Mazdan Maftukha Assyayuti, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, dengan judul: *Perbandingan Konsepsi ahlul ḥalli wal ‘aqdi dalam Teori Kenegaraan Islam dan Konsepsi Lembaga Perwakilan dalam Teori Kenegaraan Modern*. Konsep *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* yang dikenalkan Al Mawardi merujuk pada forum *ta’yin* yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk memilih kepala negara penggantinya. Cendekiawan muslim mulai membahas serius *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dalam sistem kenegaraan Islam. Bahkan bisa dikatakan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* merupakan anak kandung dari sejarah Negara Madinah hingga berakhirnya era Khulafa’ ar-Rosyidun. Ada yang menyebutnya sebagai Ahlus Syura, ada pula Ahlul Ikhtiyar. Melalui pendapat beberapa ahli maka konsep dari *ahlul ḥalli wal*

²⁴Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 917.

²⁵Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 69.

'*aqdi* merupakan sebagai lembaga perwakilan dari umat memiliki wewenang dalam melakukan pemilihan khalifah, melakukan pembaiatan kepadanya. Sejalan dengan kekuasaan umat, maka lembaga ini juga melakukan ijtihadiyah menyelesaikan terhadap permasalahan yang terjadi dengan mekanisme musyawarah mufakat. Majelis Permusyawaratan Rakyat diusulkan atas dasar kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia. Sesuai dengan konsep awal dari lembaga ini, sepenuhnya merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dalam melakukan pengaturan pada negara. Dari pelimpahan kekuasaan tersebutlah, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan untuk memilih kepala negara, melantik kepala negara, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Kewenangan-kewenangan yang strategis dan penting tersebut maka MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Lembaga Tinggi Negara. Kedudukan MPR sebelum dilakukannya perubahan memiliki kesamaan dengan *ahlul ḥalli wal 'aqdi*. Bahkan dapat dikatakan sebagai *ahlul ḥalli wal 'aqdi* versi Indonesia setelah dilakukan penyesuaian dengan kondisi Indonesia. Sehingga jika demikian maka MPR merupakan produk dari Islam di Indonesia. Terlebih dengan hasil halaqah yang diselenggarakan oleh Rabitah Ma'ahid Islamy (RMI). MPR mewakili institusional dari lembaga perwakilan yang dikonsep sebagai *ahlul ḥalli wal 'aqdi* atau Ahlus Syura. Sehingga tidak perlu dikampanyekan sistem Khilafah di Indonesia karena secara substansi, Islam telah diinstitutional kan dalam produk kenegaraan Indonesia.

2. Skripsi Fina Nur Abdillah, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2020, berjudul: *Rekonstruksi Ahlul Ḥalli Wal Aqdi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Relevansi Kedudukan Mpr Pasca Amandemen Uud 1945*".

ahlul ḥalli wal 'aqdi dalam sistem ketatanegaraan Islam dikonstruksikan sebagai lembaga dengan otoritas tertinggi karena memegang kedaulatan rakyat secara penuh. *ahlul ḥalli wal 'aqdi* didasarkan pada prinsip mufakat dan demokrasi. Dengan otoritas tertinggi, *ahlul ḥalli wal 'aqdi* mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mengenai hal-hal ihwal seperti memantau khalifah pada urusan kenegaraan maupun kemaslahatan umat yang berhubungan dengan moralitas khalifah. Susunan keanggotaannya yang tidak hanya dari para ulama, namun diisi oleh kaum profesional dengan latar belakang keilmuan yang berbeda yang memperoleh legitimasi umat.

2. Sedangkan konstruksi MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan atas MPR sebelum amandemen dan MPR sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR dikonsepsikan sebagai lembaga tertinggi negara yang berdasarkan nilai-nilai mufakat dan demokrasi. Sebagai lembaga tertinggi negara, fungsi, tugas dan wewenang MPR menyangkut hal-hal fundamental seperti menetapkan UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan GBHN. Keanggotaannya pun terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan, dan ABRI. Setelah perubahan UUD 1945, MPR direposisi kedudukannya menjadi lembaga tinggi negara dengan tugas dan wewenangnya yaitu mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan prosedur impeachment Presiden. Sementara keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

Relevansi kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara dapat diteropong dari tiga hal yaitu: Fungsi, tugas dan wewenang MPR seperti lembaga tertinggi negara, terjadinya distribusi kekuasaan dari MPR kepada lembaga negara lain, bias sistem badan perwakilan yang dianut Indonesia. Hal tersebut menunjukkan terjadi ketidaksesuaian antara ius

constitutum dan ius constituendum yang menyebabkan tidak relevannya MPR sebagai lembaga tinggi negara dengan sistem politik ketatanegaraan Indonesia. Sehingga harus dilakukan rekonstruksi kedudukan MPR untuk mengembalikan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara. Di dalam Islam mengarah pada rekonstruksi *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* sebagai gerak kontekstualisasi Fikih Siyash di Indonesia. Sedangkan mengenai implikasi adanya rekonstruksi *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* di Indonesia berkaitan dengan relevansi kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945 terhadap sistem politik ketatanegaraan Indonesia, maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penulis, yakni: Prinsip Check and Balances, Prinsip Demokrasi, dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial.

3. Skripsi Ahmad Abdul Mujib, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015, dengan judul: *Implementasi Konsep Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi al-Mawardi dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR*. Persamaan konsep *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* menurut Al-Mawardi dengan konsep pemilihan pimpinan KPK Indonesia yakni dalam hal keanggotaannya, merupakan lembaga perwakilan, diamanati memilih pimpinan lembaga publik, pemilihan lembaga publik tersebut melalui proses musyawarah. Sedangkan perbedaannya, dalam hal jumlah anggotanya, sistem voting dari para pemilihnya, keanggotaan independen, serta adanya proses seleksi awal. Konsep pemilihan yang dilakukan oleh *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* relevan atau sesuai apabila diterapkan dalam sistem pemilihan pimpinan KPK di negara Indonesia yang menggunakan sistem demokratis dengan berlandaskan pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusi dan Pancasila sebagai landasan idiilnya. Relevansi tersebut dapat dilihat dari berbagai macam persamaan dari keduanya. Meliputi: keanggotaannya sama-sama dipilih oleh pemegang kedaulatan tertinggi negara, pengambilan keputusannya mengedepankan

musyawarah mufakat, keduanya merupakan lembaga perwakilan rakyat, serta sama- sama diamanati untuk memilih pimpinan lembaga publik.

4. Artikel yang ditulis Rahmawati yang berjudul: *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya di Indonesia*. Pemikiran Imam al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam sangat realistis dan demokratis. Hal ini disebabkan karena Imam al-Mawardi membangun kerangka konseptual mengenai penyelenggaraan ketatanegaraan yang ideal berdasarkan permasalahan politik yang muncul pada realitas zamannya. Selain itu, ia juga telah mengembangkan konsep baru tentang ahl imamah, *ahlul ḥalli wal 'aqdi* dan hubungan keduanya melalui kontrak sosial dan berdampak pada kehidupan politik yang lebih demokratis. Kedua, penerapan konsep dan pemikiran al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam di Indonesia sangat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang lebih adil, adanya pemisahan fungsi lembaga pemerintahan dalam teori trias politika: antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori kontrak sosial yang dibangun Imam al-Mawardi. Dengan demikian, pemikiran al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia.
5. Artikel Muhammad Imran, judul: *Sistem Syuro' dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam*. Hasil penelitiannya bahwa dalam Pemerintahan Islam yang menganut sistem Syuro' bahwa kekuasaan mutlak berada ditangan Allah SWT., dan Dasar Konstitusional yang dipakai adalah al-qur'an dan hadits, serta ijma' yang dilakukan melalui musyawarah lembaga. Syuro' hanyalah sebuah mekanisme pengambilan pendapat sebagai bagian dari proses dalam pemerintahan islam (khalifah). Namun beberapa pendapat juga menafsirkan bahwa dalam pemerintahan Islam terdapat pembagian kekuasaan misalnya pada masa khulafaur rasyidin

kekuasaan eksekutif memiliki istilah khalifah, kekuasaan legislatif memiliki istilah majelis syuro' dan yudikatif memiliki istilah qadhi atau hakim. Salah satu cara pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Islam adalah dengan mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Ahli atau yang memiliki kemampuan pada bidangnya.

Dalam syuro', untuk memperoleh pemimpin atau anggota parlemen, dilakukan pemilihan, bukan penunjukan. Prosedur pemilihan itu, apakah melalui pemilu atau pemilihan terbatas yang kita kenal dengan istilah Syuro' (seperti Abu Bakar as-Shiddiq, ketika dipilih untuk menggantikan Nabi Muhammad S.A.W. sebagai Kepala Pemerintahan Kepala Negara) tidak menjadi soal. Dalam tradisi Islam, pemimpin dipilih oleh para tokoh dan ulama (pakar Islam) yang berhimpun dalam "*ahlul ḥalli wal 'aqdi*", atau yang populer di abad modern sekarang disebut "Parlemen". Jika dalam perundingan disepakati dan ditetapkan bahwa pemimpin cukup dipilih dari anggota jawatan kuasa yang dilantik, misalnya dari "*ahlul ḥalli wal 'aqdi*", maka dianggap sudah cukup, dan tidak perlu dilakukan pemilihan umum untuk memilih pemimpin seperti yang disebutkan di atas. Dalam konsep "syuro", pemimpin (khalifah) dipilih untuk melaksanakan dan menjaga syariat Islam.

Ketiga, dalam pemerintahan Islam (khilafah) *syuro'* menjadi landasan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam syuro' prinsip utama adalah kebenaran yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al Hadist, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada setiap manusia sehingga setiap masyarakat diwajibkan menjalankan ajaran Al-Qur'an dan al-hadist demi menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan saran atau rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut: per tama, Kedepan diharapkan bangsa Indonesia walaupun dalam

pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan menerapkan sistem demokrasi namun dalam pembagian kekuasaan dapat menggunakan sistem 'syuro' agar para pemangku jabatan benar-benar keahliannya disesuaikan dengan jabatan yang diamanatkan. Sehingga perjalanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara serta menjadikan Alqur'an dan Al-Hadist menjadi dasar hukum tertinggi. Kedua, Perlu adanya penataan kembali tentang tatacara pemilihan dan penyeleksian calon pemimpin yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang diamanatkan dalam sistem 'syuro' sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat menerapkan sistem musyawarah mufakat sebagaimana yang diamanatkan dalam pancasila pada sila ke empat yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan". Yang mengisaratkan bahwa pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dilakukan dengan cara musyawarah.

6. Artikel Kadenun, berjudul: *Kedudukan Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam*. Menurut konsep ajaran Islam bahwa *ahlul ḥalli wal 'aqdi* adalah sekumpulan orang yang mempunyai profesi berbeda dan mempunyai latar belakang social yang berbeda pula. Syarat-syarat ideal dalam *ahlul ḥalli wal 'aqdi* yaitu mempunyai ilmu pengetahuan untuk berjihad, syarat moral, dan syarat-syarat kedekatan dengan masyarakat. Adapun latar belakang lahirnya *ahlul ḥalli wal 'aqdi* dalam Negara Islam adalah berawal dari sejarah pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah. *ahlul ḥalli wal 'aqdi* merupakan lembaga parlemen (badan permusyawaratan) dan sebagai partner kerja pemerintah dalam membangun maupun menyelesaikan persoalan-persoalan kenegaraan serta *ahlul ḥalli wal 'aqdi* juga merupakan lembaga wakil rakyat. Eksistensi *ahlul ḥalli wal 'aqdi* dalam suatu negara Islam adalah cukup mempunyai peran penting dan

tinggi, karena ia berfungsi sebagai lembaga yang bertugas untuk memilih suatu kepala negara. *Ahlul ḥalli wal ‘aqdi* berwenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada kemaslahatan. Kedudukan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dalam kekuasaan Negara adalah sebagai lembaga penentu bagi maju mundurnya suatu Negara, ia menjadi mitra kerja penyelenggara undang-undang (kekuasaan eksekutif). Dalam hal pemilihan kepala Negara, ia berkedudukan sebagai wadah para pemilih yang di dalamnya terdiri dari sekelompok masyarakat dengan berbagai profesi.

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan dan juga ada perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Penelitian di atas juga dikemukakan di dalam kaitan dengan konsep *ahl halli wa al-aqdi*. Namun demikian, pendekatan dan fokus kajiannya sama-sama memiliki perbedaan, ada yang menggunakan satu pendekatan kasus, pendekatan tentang aplikasi lembaga *ahl halli wa al-aqdi* pada masa sekarang. Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah upaya di dalam memperbandingkan dua pendapat ulama, dan melihat relevansinya dengan konteks sekarang ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian data yang sudah dikumpulkan dianalisis secara konseptual, berupa menemukan konsep dan teori yang relevan sehingga permasalahan yang sudah dideskripsikan tersebut dapat dianalisis.

1.Pendekatan Penelitian

Maksud pendekatan adalah perlakuan yang dilakukan peneliti terhadap objek yang ingin diteliti. Di dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Ajat Rukajat,²⁶ pendekatan kualitatif ialah pendekatan digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori, pola pengetahuan tertentu.²⁷ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati ataupun pendekatan yang digunakan adalah sistem pemerintahan dalam Islam.

2.....Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan di berbagai rujukan, seperti buku hukum, kitab fikih, skripsi, jurnal, rujukan lainnya yang dianggap ilmiah dan berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, dituntut mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Penelitian... juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Peneliti berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.²⁸ Sebab itu, dalam kajian penelitian ini, karena berhubungan dengan pendapat tokoh ulama, maka hal ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu terkait pendapat pendapat

²⁶Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 5.

²⁷*Ibid.*

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 75.

Imam al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang kewenangan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*.

3.....Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data utama di dalam penelitian ini adalah kitab: *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, *Al-Hawi Al-Kabir*, dan *Adab Al-Qadi* karya Imam Al-Mawardi, kemudian kitab *al-Siyasah al-Syar’iyyah*, *Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*, dan *Majmu’ Fatawa* karya Ibn Taimiyah.
 - b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dan *ahlul syaukah*.
4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,²⁹ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*.
 - b. Membaca buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.
5. Objektivitas dan Validitas Data

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

Objektivitas data dalam penelitian ini berhubungan dengan data temuan penelitian benar-benar diperoleh dari kitab karya Imam Al-Mawardi dan Imam Ibn Taimiyah, sehingga data yang disajikan benar-benar apa adanya sesuai apa yang dituliskan dalam kedua kitab mereka dan bersifat objektif. Sementara itu validitas data penelitian adalah data yang sudah disajikan dapat divalidasi dan dicek kebenarannya.



6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, di mana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif-kualitatif*. Langkah-langkah di dalam menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Meramu dan mengumpulkan data dari bahan-bahan kepustakaan yang tertuang dalam bentuk kitab dan buku-buku hukum.
 - b. Melakukan reduksi data dengan memilih data-data yang penting dan juga relevan dengan penelitian.
 - c. Menyajikan data dalam bentuk tulisan ilmiah, sistematis dan logis.
 - d. Melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan.
- ## 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018, dan telah direvisi pada tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu pendahuluan, terdiri dari pada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua kajian teoritis tentang kewenangan *ahlul halli wal 'aqdi* dalam sistem pemerintahan Islam, lembaga-lembaga penting dalam sistem

pemerintahan islam, konsep kewenangan, konsep *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*, kewenangan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*.

Bab tiga analisis perbandingan pendapat Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*, profil imam al-mawardi dan Ibn Taimiyah serta karya-karya intelektualnya, pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang kewenangan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*, analisis persamaan dan perbedaan pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang kewenangan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*.

Bab empat penutup, terdiri dari kesimpulan, dan saran.



BAB DUA
KEWENANGAN AHLUL HALLI WAL 'AQDI
DAN AHLUL SYAUKAH DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN ISLAM

A. Lembaga-Lembaga Penting dalam Sistem Pemerintahan Islam

Para ulama di dalam berbagai literturnya menyebutkan bahwa agama Islam mempunyai konsep hukum yang komprehensif, menyeluruh, dan universal. Klaim tersebut tampak berlaku umum dan diakui oleh umat muslim. Dalam arti bahwa agama Islam tidak hanya mengatur masalah hukum ibadah saja, namun mengatur semua aspek kehidupan, baik pernikahan, perdata (muamalah), jinayat (kejahatan) bahkan masalah politik pemerintahan. Keterangan ini diperkuat dengan pendapat para ahli, di antaranya Abuddin Nata bahwa ajaran Islam mempunyai karakteristik tersendiri salah satunya yaitu *syumul* atau komprehensif. Ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan yaitu akidah, ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, keluarga, kebudayaan, peradaban, termasuk politik dan ketatanegaraan.³⁰

Abdul Manan juga menyatakan bahwa di antara karakteristik hukum Islam ialah universal atau *syumul*, di samping adanya karakteristik yang lainnya seperti ketuhanan (*rabbaniyah*), harmonis (*washathiyah*) dan kemanusiaan (*insaniyyah*). Islam sebagai ajaran yang *syumul* karena Islam tidak hanya mengatur suatu aspek kehidupan saja, akan tetapi mengatur berbagai aspek yang

³⁰Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 114.

ada dalam kehidupan manusia, seperti pada masalah akidah, ibadah, munakahat, sampai kepada politik dan ketatanegaraan.³¹

Klaim bahwa ajaran Islam sebagai ajaran *syumul* (lengkap) barangkali harus diimbangi dengan adanya petunjuk dalil Alquran dan hadis. Kedua dalil ini, jika dilihat secara rinci, maka ditemukan adanya pembahasan hukum keluarga, ekonomi, akidah, ibadah, hubungan sosial masyarakat, kekuasaan kehakiman dan pengadilan, tanggung jawab pemimpin, musyawarah, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi bukti bahwa ajaran Islam memang luas, bukan sekedar mengatur masalah privat, tetapi lebih luas mengenai hukum publik.

Terkait dengan sistem pemerintahan di dalam Islam, ada beberapa lembaga penting yang dikemukakan para ulama. Pemerintahan dalam Islam agaknya tidak dibentuk dari sejarah kenabian. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebut secara jelas tentang konsep pemerintahan dalam Islam sebagaimana yang dikenal dewasa ini di dunia negara modern. Hanya saja, sejarah mencatat beberapa unsur penting yang muncul ketika kekuasaan Islam hadir sebagai satu peradaban dunia, sekaligus sebagai sistem yang dibentuk oleh umat setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Muhammad Iqbal menyebutkan tiga konsep yang umum ada dalam sejarah pemerintahan Islam, yaitu konsep tentang *imamah* dan negara, *ahlul halli wal 'aqdi*, dan konsep *wizarah*.³²

Imam Al-Mawardi, merupakan ulama kalangan mazhab Syafi'i, yang lahir di tahun 364 Hijriah, dan sempat menjadi *qadhi* (hakim tinggi) pada tahun 429 Hijriah,³³ menyebutkan cukup banyak konsep jabatan sistem pemerintahan

³¹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 63-69.

³²Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 149-166.

³³Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13. No. 1, (Mei 2017), hlm. 157-176.

Islam. Misalnya tentang *diwan*, kepala daerah, pejabat yang mengurus di bidang harta, peradilan dan lainnya.³⁴ Ini menandakan bahwa meskipun konsep-konsep tersebut tidak ditegaskan di dalam Alquran dan hadis, namun pernah tercatat pada lintasan sejarah pemerintahan Islam.

Mengingat jabatan-jabatan penting pada pemerintahan Islam relatif cukup banyak, maka pada bagian ini hanya dikemukakan beberapa jabatan penting saja yang familiar disebutkan dalam buku-buku fikih siyasah dan pemerintahan Islam, yaitu jabatan *khalifah* atau *imamah* (pemimpin), *wazir* (kementerian), *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* atau *ahl al-syara* (dewan perwakilan), *hisbah* (pengawasan), serta *qadhi* (peradilan).

1. *Khalifah*

Terdahulu telah disinggung bahwa istilah *khalifah* merujuk kepada orang yang memimpin, sementara itu *khilafah* adalah kekuasaan atau pemerintahan. Posisi *khalifah* dalam sistem pemerintahan Islam mempunyai kedudukan yang begitu penting. Menurut Al-Ṣallābī, bahwa *khalifah* merupakan unsur institusi terbesar dan utama bagi umat Islam. Ia memasukkan kekhalifahan ini sebagai pemerintah, menempati pada kekuasaan eksekutif.³⁵ Dalam konteks Indonesia, kekuasaan eksekutif ini dijabat oleh Presiden dan menteri-menterinya.³⁶

Pentingnya kedudukan pemimpin dalam pemerintahan Islam menjadikan *khalifah* sebagai pengemban risalah kenabian, tugas utama adalah

³⁴Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 2-3.

³⁵Ali Muhammad Al-Sallabi, *Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 268.

³⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 323-325.

melindungi agama dan kemaslahatan hidup umat Islam.³⁷ Dalam beberapa catatan, para ahli adakalanya menyebutkan kata *khalifah* dengan istilah *imām*, sementara bentuk kekuasaan yang diamban disebut sebagai *imamah*. Kata *al-imamah* barangkali bisa disamakan dengan kata *khilafah*, yang artinya sama-sama sebagai bentuk pemerintahan Islam.³⁸

Kedudukan *khalifah* di dalam sistem pemerintahan menjadi unsur utama, sebab *khalifah* atau *imam* menjadi pemimpin jalannya sistem kekuasaan dan pemerintahan. Melalui tangannya lah kekuasaan dapat ditegakkan. Oleh sebab itu, tidak sedikit ulama berpandangan bahwa mengangkat *imam* atau *khalifah* ialah wajib bagi setiap kaum muslim. Hal ini karena kedudukan *khalifah* dalam suatu pemerintahan sangat penting.

2. *Wizarah*

Istilah *wazir* dipersamakan kedudukannya dengan menteri, sementara itu jabatan kementeriannya disebut dengan *al-wizarah*. Seperti dalam istilah *al-wizarah awqaf* (kementerian perwakafan), *wizarah al-tarbiyyah wa al-ta'lim* (kementerian pendidikan), *al-wizarah al-syu'un* (kementerian luar negeri) dan lainnya. Kata *wazir* oleh Ibn Khaldūn dimaknai sebagai suatu lembaga tertinggi pemerintahan dan sebagai jabatan kekuasaan. Kata *wizarah* berarti pertolongan secara mutlak. Istilah tersebut diambil dari kata *mu'azrah*, artinya *mu'awanah* atau saling menolong atau membantu.³⁹ Menurut Iqbal, *wazir* adalah nama bagi suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan.⁴⁰

³⁷Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah...*, hlm. 9.

³⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa...*, hlm. 149.

³⁹Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar & Abidun Zuhri), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 423.

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa...*, hlm. 166.

Menteri atau *wazir* merupakan pembantuk *khalifah*. Tugas-tugas tentang kehalifahan dapat dipikul dan didelegasikan pada menteri-menteri yang dapat dibentuk *khalifah*. Dalam catatan sejarah pemerintahan Islam, dikenal dua jenis *wazir*, yaitu *wazir tanfiz* (menteri yang memiliki tugas di bidang administrasi) dan *wazir tafwidh* (menteri yang memiliki wewenang di bidang pemerintahan termasuk membentuk kebijakan dengan ijtihadnya).⁴¹ *Wazir tafwidh* memiliki tugas mengemban urusan kebijakan hukum, misalnya mengeluarkan kebijakan politik hukum berdasarkan ijtihadnya demi mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, sementara *wazir tanfiz* hanya sebatas penghubung antara khalifah dan rakyat.⁴²

Selain menteri tersebut, *khalifah* juga dapat membentuk menteri-menteri yang lainnya sesuai dengan kompetensi dan bidang yang dibutuhkan. Artinya, ada tidaknya jabatan menteri tergantung kepada keputusan *khalifah*. Seorang *khalifah* tidak hanya dapat membentuk dua *wazir* (*tanfiz* dan *tafwidh*), namun bisa membentuk *wazir-wazir* lainnya yang dibutuhkan. Hal ini selaras dengan pandangan Ibn Khaldūn, bahwa khalifah dapat membentuk beberapa menteri (*wazir*) sebagai pembantunya dalam mengurus pemerintahan, seperti misalnya menteri yang menangani perlindungan masyarakat, menteri yang menangani pertahanan dan kemiliteran, kementerian menangani perpajakan, menteri yang menangani urusan pengawasan, kementerian yang menangani urusan di bidang pencetakan keuangan, menteri yang menangani urusan peperangan dan menteri yang menangani retribusi dan pembelanjaan.⁴³

3. *Ahlul ḥalli wal ‘aqdi*

⁴¹Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Qawanin Al-Wizarah wa Siyash al-Mulk*, (Tahqiq: Ridhwan Al-Sayyid), (Beirut: Dar Al-Thali'ah Al-Thaba'ah, 1979), hlm. 138.

⁴²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash...*, hlm. 169-170.

⁴³Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 423-424.

Ahlul ḥalli wal ‘aqdi ialah orang-orang yang berhak mengangkat kepala negara dan membatalkannya jika dipandang perlu. Pada dasarnya, *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* ini merupakan wakil rakyat yang menjalankan tugasnya mengontrol ataupun mengevaluasi kekuasaan.⁴⁴ Jabatan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* pada konteks negara Indonesia dapat dipersamakan dengan kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif barangkali direpresetasikan pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR melantik presiden yang telah terpilih, memberhentikan presiden dan tugas-tugas lainnya.⁴⁵ Jabatan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* ini tidak persis sama seperti perlemen lembaga legislatif. *Ahlul ḥalli wal ‘aqdi* hanya bertugas untuk menetapkan dan juga menurunkan *khalifah*, termasuk juga mengontrol pemerintah.⁴⁶

4. *Hisbah*

Jabatan penting lainnya dalam sistem pemerintahan Islam adalah *hisbah*. Istilah *hisbah* secara bahasa berarti **imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.**⁴⁷ Dalam makna yang luas dikemukakan oleh Santoso, bahwa *hisbah* berarti suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amr ma’ruf nahi munkar* (menyerukan pada kebaikan dan melarang perbuatan mungkar).⁴⁸ Makna *hisbah* sebagai *amr ma’ruf nahi munkar* disinggung lebih awal oleh Ibnu Taimiyah dalam kitanya, “*Majmu’ah*

⁴⁴Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 189.

⁴⁵Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 234.

⁴⁶Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 105-106.

⁴⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1939.

⁴⁸Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57.

al-Fatawa”.⁴⁹ Imam Al-Mawardi juga menyebutkan *hisbah* sebagai upaya memerintahkan kebaikan saat kebaikan telah banyak ditinggalkan dan juga mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.⁵⁰

Saat ini, sebutan *hisbah* sering dinamakan dengan *wilayah hisbah*, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi, mengingatkan, dan melaksanakan undang-undang, ketertiban umum.⁵¹ Makna ini cenderung sama seperti diketengahkan oleh Zulkarnain, bahwa *wilayah hisbah* adalah lembaga atau badan pemberi ingat atau pengawas atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara untuk menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindarkan karena bertentangan dengan peraturan.⁵²

Dari dua defenisi terakhir, dapat diketahui *hisbah* adalah satu lembaga khusus, di dalamnya terdiri atas petugas-petugas khusus atau disebut dengan *muhtasib*. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya, petugas hisbah di sini secara langsung dapat mengawasi tindakan-tindakan yang kasat mata ataupun adanya laporan dari masyarakat mengenai kemaksiatan.

Jabatan *hisbah* atau *wilayah hisbah* juga menjadi lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melaksanakan advokasi terhadap pelaksanaan *amr ma'ruf nahi munkar*, melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar.⁵³ *Hisbah* lembaga yang bertugas

⁴⁹Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4.

⁵⁰Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah...*, hlm. 411.

⁵¹Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah, dan Harakah*, (Terj: As'ad Yasin), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

⁵²Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 47.

⁵³Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 143.

mempertahankan hukum dan melaksanakan regulasi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif.⁵⁴ Dengan begitu, kedudukan jabatan *hisbah* menjadi jabatan yang penting keberadaannya dalam sistem pemerintahan.

5. *Qadhi*

Istilah *qadhi* dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kadi, secara bahasa bermakna hakim, terutama orang yang mengadili perkara yang bersangkutan-paut dengan agama Islam. Istilah *qadhi* atau dalam bahasa Arab ditulis قاضي artinya hakim.⁵⁵ Disebut sebagai hakim dikarenakan keharusan seorang dan memaksa orang untuk mematuhi hukum.⁵⁶ Menurut istilah, *qadhi* adalah orang yang diangkat kepala negara (*khalifah*) untuk menjadi hakim yang berugas untuk menyelesaikan gugat menggugat perselisihan di dalam masyarakat.⁵⁷ Di dalam makna lain, *qadhi* ialah pejabat yang disertai wewenang memeriksa dan mengadili, memberikan putusan hukum berdasarkan syariah Islam atas perkara yang diajukan padanya.⁵⁸ Dengan begitu, kata *qadhi* dapat dipahami sebagai orang yang ditunjuk sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah dihadapi oleh masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan Islam, jabatan *qadhi* memiliki kedudukan yang sangat strategis. Hakim atau *qadhi* memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami di tengah umat. Imam Al-Mawardi mengemukakan beberapa bentuk tugas *qadhi* yaitu mendamaikan permusuhan dan konflik yang dialami masyarakat, mengambil hak dari

⁵⁴Abdul Manan, *Perbandingan Politik...*, hlm. 63-64.

⁵⁵Jaenal Aripin, *Jejak Langkah peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 27.

⁵⁶Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 2.

⁵⁷Rocky Marbun, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 262.

⁵⁸Ahmad Rofi' Usmani, *Jejak Jejak Islam: Kamus Sejarah & Peradaban Islam dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: Bunyan, 2015), hlm. 286.

seseorang dan mengembalikannya pada yang berhak, menjadi wali (wali nikah dan pengampu atas harta), serta beberapa tugas penting lainnya.⁵⁹

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa jabatan-jabatan penting di dalam sejarah pemerintahan Islam dikenal cukup banyak, bahkan konseptual tentang jabatan-jabatan seperti tersebut terdahulum sudah sangat matang. Hal ini terbukti penerapannya pada masa-masa kekhalfahan sahabat, hingga kekhalfahan berikutnya. Ini menandakan bahwa konsep jabatan-jabatan tersebut mungkin bisa dikembangkan secara lebih luas dan tidak kaku sifatnya. Misalnya, dalam konsep menteri yang ditawarkan oleh Ibn Khaldun sebelumnya, di mana menteri (*wazir*) itu dapat dibentuk kepada beberapa bagian menteri, tidak berpusat hanya kepada menteri *tanfiz* dan *tafwidh* saja. Demikian pula jabatan-jabatan lainnya yang boleh jadi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Oleh karena itu, jabatan-jabatan pemerintahan dalam Islam relatif sudah matang dipraktikkan pada masa-masa kekhalfahan.

B. Konsep Kewenangan

Konsep kewenangan merupakan salah satu tema penting dalam kajian tata hukum negara dan administrasi negara. Umumnya, kewenangan ini dimaksudkan sebagai otoritas (*authority*) seseorang dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dibebankan, baik melalui undang-undang, peraturan daerah, atau melalui mandat sesuai dengan pemerolehan kewenangan itu sendiri. Konsep kewenangan selalu diarahkan pada kekuasaan yang diambil pemerintah dalam bertindak secara hukum. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikemukakan konsep kewenangan dalam dua poin pembahasan, yaitu pengertian kewenangan dan pemerolehan kewenangan.

⁵⁹Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*..., hlm. 133-135.

1. Pengertian Kewenangan

Secara etimologi, istilah kewenangan berasal dari kata *wenang*, artinya mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, atau hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata *wenang* kemudian membentuk varian kata lainnya seperti **kewenangan** (hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu), **sewenang-wenang** (tindakan semena semanya), **kesewenang-wenangan** (perbuatan sewenang-wenang, kezaliman dan lainnya) dan **pewenang** (pihak yang berwenang).⁶⁰ Menurut Bagir Manan, kewenangan tidak sama dengan kekuasaan dalam arti yang sebenarnya. Kekuasaan terkait hanya pada hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sementara kewenangan ada kaitannya dengan hak dan kewajiban.⁶¹ Mengacu kepada pengertian etimologi tersebut, maka pemaknaan kewenangan secara sederhana berarti sebagai suatu hak kekuasaan untuk bersikap, berbicara, dan bertindak atau berbuat terhadap sesuatu.

Istilah kewenangan yang disebut *authority* berbeda dengan kekuasaan untuk arti *power*. Hal ini seperti dikemukakan dengan cukup baik oleh Ilmar, penggunaan kata *authority* dengan *power* harus dibedakan penempatannya dan penggunaannya dalam hukum tata negara.⁶² Mengikuti pengertian ini, istilah kewenangan disebut juga dengan kekuasaan berdasarkan hukum, atau disebut juga kekuasaan atas dasar adanya amanah yang ditetapkan oleh hukum, baik undang-undang atau regulasi lainnya.

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, seperti dapat dikemukakan dalam tiga rumusan ahli berikut ini:

⁶⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1621.

⁶¹Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 73.

⁶²Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 77-78.

- a. L. Tonnaer menyebutkan kekuasaan atau kewenangan ialah kemampuan untuk menjalankan dan juga melaksanakan hukum positif, dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum di antara pemerintah dan juga warga negara.⁶³
- b. Menurut Weber, bahwa otoritas kekuasaan dan atau kewenangan adalah suatu legitimasi (hak) atas dasar suatu kepercayaan untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain kekuasaan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah ataupun mempunyai legitimasi.⁶⁴

Berdasarkan tiga pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan secara hukum diperoleh secara sah dan berdasarkan undang-undang. Di dalam catatan Weber, kewenangan dan paksaan sama-sama sebagai kekuasaan, tetapi kewenangan sebagai kekuasaan yang diperoleh secara sah, sementara paksaan sebagai kekuasaan yang diperoleh dan dilakukan secara tidak sah.

2. Pemerolehan Kewenangan

Konsep kewenangan dalam perspektif hukum hadir sebagai media untuk mengatur masyarakat sebagai subjek hukum, kebijakan-kebijakan, dan segala bentuk yang diamanatkan dalam undang-undang, hal ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan bersama yang dicita-citakan. Latif menyatakan penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku suatu subjek hukum.⁶⁵ apapun bentuk kewenangan oleh pemangku dan pejabat dalam sutau lembaga pemerintahan, baik dalam tingkat desa hingga badan

⁶³*Ibid.*, hlm. 79.

⁶⁴Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

⁶⁵Abdul Latif, *Hukum Administrasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 54.

legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan sebagai media untuk mengatur masyarakat subjek hukum menjadi teratur, sesuai dengan nilai dan tuntutan hukum.

Konsep kewenangan sebagaimana dalam beberapa rumusan sebelumnya berlaku terhadap dua hal, yaitu individu atau pejabat tertentu dan juga lembaga pemerintah tertentu. Kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sebab di dalam wewenang terkandung hak dan kewajiban, bahkan dalam hukum tata negara wewenang dimaksudkan sebagai kekuasaan hukum, dan kekuasaan hukum hanya berlaku dalam suatu tindakan yang sah menurut hukum. Sesuai sifatnya, wewenang pemerintahan dapat dibagi kepada tiga kategori, yaitu:⁶⁶

- a. Wewenang yang bersifat terikat, yaitu suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang terikat dengan dan dibatasi oleh suatu aturan hukum, pelaksanaannya pun hanya dilakukan pada saat tertentu saja, seperti suatu keputusan dan ketetapan pemerintah sesuai aturan hukum.
- b. Wewenang yang bersifat fakultatif, yaitu wewenang yang dimiliki oleh satu badan atau pejabat, namun tidak ada kewajiban melaksanakannya apakah mesti dilakukan atau tidak, lembaga atau pejabat yang dimaksud itu dapat memilih langkah lain sesuai dengan kewenangan yang sudah diatur dalam satu aturan hukum. Artinya bahwa, dalam sifat kewenangan ini, pemilik kewenangan boleh memilih atau tidak memilih tindakan yang telah diatur dalam peraturan yang termasuk salah satu wewenang yang diberikan kepadanya. Meskipun begitu, hak untuk memilih ataupun tidak memilih tersebut dibatasi hanya dalam keadaan tertentu saja sesuai aturan yang berlaku.

⁶⁶Ridwan, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 73.

- c. Wewenang yang bersifat bebas, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat pemerintahan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu, termasuk membuat aturan, kebijakan, karena aturan dasarnya telah membebaskan kepadanya untuk bertindak atau tidak.

Kewenangan bagi pejabat dan lembaga diperoleh melalui minimal dari dua cara yaitu melalui atribusi dan pelimpahan wewenang.⁶⁷ Beberapa literatur menyebutkan istilah pelimpahan wewenang untuk makna delegasi dan mandat. Artinya, mandat dan delegasi bagian dari pemerolehan kewenangan melalui pelimpahan wewenang.⁶⁸

Ada juga yang memisahkan antara delegasi, mandat sebagai dua hal yang terpisah dan justru tidak menyebutkannya sebagai pelimpahan wewenang. Hal ini sebagaimana dikemukakan Asmaeny Aziz bahwa ia membagi tiga bentuk pemerolehan kekuasaan, yaitu atribusi, mandat dan delegasi.⁶⁹ Namun begitu, di bagian ini, mandat dan delegasi dimasukkan dalam pelimpahan wewenang, sehingga pemerolehan kewenangan ini tetap dibagi ke dalam dua, yaitu atribusi dan pelimpahan wewenang.

a. Atribusi

Istilah atribusi berarti wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, sebagaimana diulas oleh Jeffri, atribusi ditujukan dalam hal wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahan sesuai kewenangan yang dibentuk oleh

⁶⁷Agustinus Djohanes Djohan, *Lima Pilar Kepemimpinan: Kekuasaan, Kompetensi, Kredibilitas, Kemauan dan Semangat, Keberanian*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 31.

⁶⁸Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 146.

⁶⁹Asmaeny Aziz Izlindawti, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group dan Republik Institute, 2018), hlm. 50-52.

undang-undang. Atribusi menunjukkan pada suatu kewenangan asli yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang.⁷⁰

Atribusi berbentuk kewenangan badan maupun pejabat administrasi pemerintahan diperoleh secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan, sementara wewenang lainnya masuk dalam cakupan mandat atau delegasi.⁷¹ Definisi atribusi disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, bahwa atribusi didefinisikan sebagai suatu kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Ini dipahami dalam kutipan pasal sebagai berikut:

Pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang.

Dengan demikian, atribusi dalam konteks ini masuk dalam kekuasaan yang menjadi wewenang badan/pejabat tertentu atas dasar dua ketentuan, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan undang-undang. Artinya, atribusi merupakan kewenangan yang hanya dilimitasi oleh 2 (dua) ketentuan saja, yaitu Undang-Undang Dasar dan undang-undang, dan tidak dinamakan atribusi saat yang memberi kewenangan tersebut dari peraturan di bawah kedua ketentuan tadi.⁷² Dalam pengertian lain, melalui Undang-Undang Dasar dan undang-undang seseorang maupun badan pemerintahan tertentu memiliki kekuasaan sesuai dengan apa yang diatur di dalam kedua regulasi tersebut.

⁷⁰M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan...*, hlm. 57-58.

⁷¹Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam PTUN*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 63.

⁷²Harun, dkk, *Hukum Administrasi Negara Era Citizen Friendly*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2018), hlm. 23.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dimengerti bahwa pemerolehan kewenangan dengan jalan atribusi boleh jadi bagian dari tuntutan hukum terhadap satu lembaga negara dalam mengurus bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya. Terdapat banyak contoh pemerolehan kewenangan ini melalui undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, MK memiliki kewenangan dan tugas di dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kewenangan tersebut hanya berlaku bagi lembaga MK saja, dan tidak berlaku bagi lembaga kehakiman lain. Sementara itu sifat kewenangnya diatribusikan melalui undang-undang. Begitu juga Undang-Undang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini punya beberapa tugas dan kewenangan tertentu sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah yang lain, termasuk pejabat-pejabat tertentu mulai dari keuchik, camat, bupati, gubernur dan lainnya memiliki wewenang tertentu berdasarkan amanat undang-undang. Melalui contoh di atas, maka dipahami bahwa kewenangan seorang pejabat atau lembaga pemerintahan tertentu diperoleh melalui atribusi undang-undang atau Undang-Undang Dasar.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan pada bawahan, bertujuan membantu menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri.⁷³ Dalam perkembangannya, pemerolehan wewenang melalui pelimpahan

⁷³M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan...*, hlm. 61.

wewenang ini dibagi lagi dalam dua bentuk, yaitu delegasi dan mandat.⁷⁴ Menariknya, dalam undang-undang yang secara khusus mengatur soal pemerintahan dan kewenangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, tidak disebutkan adanya pelimpahan wewenang, yang ada hanya atribusi, delegasi, dan mandat. Hanya saja, sebagian ahli justru menggunakan istilah pelimpahan wewenang yang mengakomodasi mandat dan delegasi. Boleh jadi, para pakar hukum dan ketatanegaraan memandang istilah delegasi dan mandat merupakan dua hal yang masuk dalam makna pelimpahan wewenang.

- 1) Delegasi merupakan penyerahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Menurut HD. Van Wijk, dikutip oleh Nur,⁷⁵ bahwa dimaksud dengan delegasi ialah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lain.⁷⁶ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 30/2014 Tentang Administrasi Negara menyebutkan:

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.⁷⁷

Salah satu bentuk delegasi adalah pelimpahan wewenang oleh menteri kepada pejabat di bawah menteri, misalnya direktur jenderal

⁷⁴Muhammad Taufiqurrahman, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 32-33.

⁷⁵Abdul Rahman Nur, *Konsepsi Negara Nachwachtersstaat Menuju Negara Welfare State*, (Palopo: Guepedia, 2018), hlm. 50.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Harun, dkk, *Hukum...*, hlm. 23.

yang bersangkutan.⁷⁸ Contoh lain dari delegasi misalnya kewenangan sebuah lembaga negara yang diperoleh melalui undang-undang untuk menetapkan peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku.⁷⁹

2) Mandat menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara menyebutkan:

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berdasar pada pemberi mandat.⁸⁰

Dalam rumusan yang lain, Hamid mengemukakan mandat ialah pelaksanaan tugas oleh mandataris untuk dan atas nama pemberi tugas (*mandans*), dengan kewenangan yang tetap melekat terhadap instansi pemberi tugas.⁸¹ Mandat dalam bentuk praktisnya di Indonesia seperti sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka Majelis Permusyawarah Rakyat masih memilih dan memberikan satu mandat kekuasaan kepada presiden dan wakil presiden. Setelah atau pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR ini tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara, tetapi sebagai lembaga negara dan tidak lagi

⁷⁸Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 51.

⁷⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 310-311.

⁸⁰Harun, dkk, *Hukum...*, hlm. 24.

⁸¹Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: Sah Media, 2017), hlm. 33.

memilih presiden dan wakil, dan memberikan mandat kepada presiden.⁸²

Pemerolehan wewenang melalui pelimpahan wewenang di atas, dapat dipahami bahwa pelimpahan kewenangan itu terjadi dari pejabat atau badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, hanya saja dalam urusan apakah kewenangan yang dimaksudkan tersebut melekat kepada pejabat yang lebih rendah ataupun tidak, di sini terletak perbedaan. Mandat dapat dipahami hanya sebatas pelimpahan wewenang, sementara wewenang yang dimaksud tidak beralih sepenuhnya dari yang memberikan mandat kepada yang menerima mandat. Karena itu, Stoink dan Steenbeek, seperti dikutip Hamid, dalam hal ini berpendapat bahwa mandat bukan penyerahan wewenang dalam arti sebenarnya, dan bukan pula pelimpahan wewenang.⁸³ Pendapat ini muncul boleh jadi karena kewenangan tersebut tidak beralih dari yang memberi pada yang diberi. Sementara delegasi dapat dinyatakan sebagai pelimpahan kewenangan secara penuh sehingga beralih dari yang memberi delegasi kepada yang menerima delegasi dengan konsekusi dan tanggung jawab berpindah pula.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seorang pejabat atau lembaga pemerintahan tertentu mempunyai kewenangan karena ada dua sebab pemerolehan, yaitu melalui atribusi undang-undang atau Undang-Undang Dasar, dan melalui pelimpahan wewenang baik dalam bentuk delegasi maupun mandat. Pelimpahan kewenangan melalui delegasi berlaku mengikat, sehingga penerima delegasi bertanggung jawab penuh atas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, adapun pelimpahan wewenang melalui mandat tidak berpengaruh

⁸²I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 145-146.

⁸³*Ibid.*

hukum atas peralihan kewenangan dikarenakan wewenang tetap berada pada pemberi mandat, hanya pelimpahan tadi berkedudukan sebagai titipan kewenangan sementara.

C. Konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dan *ahlul syaukah* dan Kewenangannya

Istilah *ahlul halli wal 'aqdi* pada dasarnya memiliki kesamaan dengan *ahlul syaukah*, hanya penamaannya saja yang berbeda. Istilah *ahlul halli wal 'aqdi* sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal bab ini, yaitu suatu kumpulan orang yang memiliki tugas-tugas tertentu dan memiliki hak mengusulkan khalifah untuk dibaiat.⁸⁴

Secara bahasa, istilah *ahlul halli wal 'aqdi* terdiri dari tiga kata:⁸⁵

1. *Ahlul*, artinya orang yang berhak, atau yang memiliki.
2. *Halli*, artinya melepaskan, menyesuaikan, dan memecahkan.
3. *'Aqdi*, artinya mengikat, mengadakan transaksi, dan membentuk.

Ahlul halli wal 'aqdi adalah orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Di dalam pengertian yang lain, *ahlul halli wal 'aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat untuk mampu diteruskan kepada pemerintah sehingga usaha untuk menyejahterakan masyarakat dapat diwujudkan.⁸⁶

Istilah *ahlul syaukah* juga memiliki maksud yang sama, namun dari aspek bahasa berbeda. Kata *ahlul syaukah* terdiri dari dua kata:

⁸⁴Abdul Malik Nazim Abdullah, *Manhaj Khulafa'ur rasyidin fi Idarah Daulah Islamiyyah*, (Terj: Abdul Rosyad), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 22.

⁸⁵Abdul Manan, *Perbandinan Politik...*, hlm. 106.

⁸⁶*Ibid.*

1. *Ahlul*, artinya orang yang berhak atau memiliki.
2. *Syaukah*, artinya memiliki kekuatan, kekuasaan, kekerasan.⁸⁷

Pada saat Usman bin Affan diangkat menjadi khalifah, maka orang yang memiliki kekuatan dan hak untuk memilih semuanya membai'at Usman. Dalam kondisi ini, orang-orang yang memilih Usman tersebut dinamakan dengan *ahlul syaukah*. Imam Ahmad berkata:

Apa yang terjadi pada kaum muslimin ketika pembaiatan Utsman Ibnu Affan ialah berkat kesepakatan mereka (*ahlul syaukah*)..., dan kalaulah ditakdirkan bahwa Abdurrahman membaiatnya, sedangkan Ali dan yang lainnya dari kalangan sahabat yang memiliki kekuatan (*ahlul syaukah*) tidak mau membaiat, niscaya Usman tidak bisa menjadi imam.⁸⁸

Begitu juga pada saat pengangkatan Abu Bakr Al-Shiddiq, muncul dan tampil sebagai *khalifah* karena diangkat oleh orang-orang yang punya kekuasaan (*ahlul syaukah*).⁸⁹ Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep *ahlul syaukah* dan *ahlul ḥalli wal 'aqdi* pada dasarnya punya kesamaan maksud, yaitu sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam memilih imam,⁹⁰ atau *khalifah*, kedudukannya sebagai wakil-wakil rakyat yang dalam pelaksanaannya diberikan hak dan kewenangan.

Ahlul ḥalli wal 'aqdi atau *ahlul syaukah* merupakan jabatan penting pada pelaksanaan pemerintahan.⁹¹ Untuk itu, orang yang duduk dalam jabatan ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁹²

⁸⁷Diakses melalui: <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/شؤكة/>, tanggal 22 Juni 2022.

⁸⁸Muhammad Dhiauddin Rais, *Al-Nazaryyat Al-Siyasah Al-Islamiyah*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 189.

⁸⁹Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34-35.

⁹⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Fiqh Al-Daulah*, (Terj: Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 89.

⁹¹Ali Muhammad Al-Shallabi, *Al-Barlaman fi Al-Daulah Al-Hadisah*, (Terj: Malik Supar dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 240.

1. Islam
2. Baligh dan berakal
3. Laki-laki
4. Orang yang bebas (bukan budak)
5. Adil
6. Memiliki ilmu yang memadai
7. Memiliki banyak ide dan hikmah

Adapun tugas dan kewenangan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* atau *ahlul syaukah* yaitu memilih khalifah secara langsung.⁹³ Mereka juga berkecimpung langsung di tengah masyarakat sebagai wakil rakyat. Selain mengangkat seorang pemimpin atau *khalifah*, *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* atau *ahlul syaukah* juga dapat memberhentikan atau menurunkan pemimpin jika ditemukan kesalahan yang sangat fatal, dan jika kesalahannya tidak fatal, mereka dapat memberikan kritik dan mosi tidak percaya kepada pimpinan.⁹⁴

Kewenangan dan tugas *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* maupun *ahlul syaukah* tidak hanya dalam masalah pengangkatan kepemimpinan, tetapi juga dalam menyerap aspirasi masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kebijakan khalifah atau imam. Lembaga tersebut menjadi perantara antara masyarakat dengan pemimpin. Untuk itu, kewenangan lembaga tersebut tidak terbatas pada pemilihan pemimpin tetapi sebagai wakil rakyat dan menyerap aspirasi rakyat dalam berbagai sisi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa antara *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dengan *ahlul syaukah* memiliki kesamaan, hanya saja penamaannya yang berbeda. Artinya bahwa kedua istilah tersebut menunjukkan sebagai satu

⁹²Abdul Manan, *Perbandinan Politik...*, hlm. 115-116.

⁹³Taufiq Muhammad Al-Syawi, *Fiqh Al-Syura wa Al-Istisyawah*, (Terj: Djameluddin), Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 585.

⁹⁴Abdul Manan, *Perbandinan Politik...*, hlm. 115-116.

maksud yang sama, yaitu orang-orang yang memiliki kapasitas dalam menduduki jabatan wakil rakyat dalam mengurus masalah masyarakat terutama dalam memilih orang yang tepat menjadi seorang pemimpin. Meskipun begitu, ada juga ulama yang di dalam pembahasannya berbeda dalam melihat kewenangan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dengan *ahlul syaukah*. Hal ini sebagaimana dipahami dalam pandangan Imam Ibn Taimiyah dan Imam Al-Mawardi. Pandangan kedua tokoh ini akan dibahas secara lebih rinci pada pembahasan bab berikutnya.



BAB TIGA

PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYYAH TENTANG AHLUL ḤALLI WAL ‘AQDI DAN AHLUL SYAUKAH

A. Profil Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah serta Karya Intlektualnya

Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah merupakan dua nama besar (populer) dari kalangan ulama. Imam Al-Mawardi dinisbatkan dan berafiliasi dalam aliran fikih mazhab Syafi’i, sementara Ibn Taimiyah berafiliasi ke aliran fikih mazhab Hanbali. Kedua nama ini menjadi cukup populer karena pemikiran-pemikirannya yang cukup relevan, bahkan tidak sedikit bidang ilmu yang mereka tulis di dalam karya-karya besarnya. Untuk lebih jelasnya, profil Imam Al-Mawardi dan Imam Ibn Taimiyah dapat dikemukakan masing-masing berikut ini:

1. Profil Imam Al-Mawardi

Nama lengkap Imam Al-Mawardi adalah Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Nama panggilan beliau adalah Abu Al-Hasan, dan sebagian lain menyebutkannya dengan *laqab* Al-Māwardī. Beliau lahir di Basrah dan umum dipahami bahwa beliau bermazhab Syafi’i. Untuk itu, dalam banyak literatur, nama lengkap beliau sering ditulis dengan Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri Al-Syafi’i. Di sini, ada sebutan nisbat kepada kota kelahirannya dan kepada mazhab fikih yang beliau anut.⁹⁵

⁹⁵Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan di dalam Islam”. *Jurnal Tsaqafah: Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hlm. 157-176.

Sebutan (*kunyah*) Abū Al-Hasan kepada Imam Al-Mawardi merupakan bentuk memuliakan seseorang, sebutan itu menjadi kebanggaan dan kemuliaan tersendiri. Hal ini pernah juga dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, seperti tersebut dalam salah satu riwayat Bukhārī:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّعَيْرُ نَعَرَ كَانَ يُلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيَكْنَسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا.⁹⁶

Dari Anas dia berkata; Nabi Saw merupakan sosok yang paling mulia akhlaknya, aku punya saudara bernama Abu Umair. Perawi mengatakan; aku mengira Anas juga berkata; Kala itu ia habis disapuh. Dan apabila beliau datang, maka beliau akan bertanya: Hai Abu Umar, bagaimanakah kabar si nughair (burung pipitnya). Abu Umair memang senang bermain dengannya, dan ketika waktu shalat telah tiba, sedangkan beliau masih berada di rumah kami, maka beliau meminta dihamparkan tikar dengan menyapu bawahnya dan memercikinya, lalu kami berdiri di belakang beliau, dan beliau pun shalat mengimami kami. (HR. Bukhārī).

Ibn Qayyim juga menyebutkan kebolehan memberi nama bagi seseorang dengan “Abu Fulan” meskipun orang yang diberi gelar itu belum mempunyai anak atau belum menikah. Ibn Qayyim mendasarkannya dengan riwayat hadis di atas. Ia juga menuturkan Anas diberi gelar dengan “Abu Hamzah” sebelum ia dikaruniai seorang anak. Abu Hurairah diberi kunyah dengan sebutan tersebut, padahal saat itu ia juga tidak atau belum mempunyai anak dan belum menikah.⁹⁷ Atas dasar itu, cukup jelas bahwa gelar “Abu al-Hasan” bagi Imam al-Mawardi adalah salah satu kebiasaan bangsa Arab dahulu dan ini bagian dari bentuk kebanggaan dan memuliakan seseorang.

⁹⁶Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998), hlm. 1194.

⁹⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kado Menyambut Buah Hati*, (Terj: Mahfud Hidayat), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 218-219.

Imam Al-Mawardi lahir di Basrah, di tahun 364 Hijriah dan wafat pada tahun 450 Hijriah, dilahirkan dari keluarga penjual air Mawar. Panggilan Al-Mawardi diberikan padanya karena kecerdasannya dalam berorasi, berdebat dan memiliki argumentasi yang cukup kuat.⁹⁸ Tajam menganalisis tiap masalah yang dihadapi. Sedangkan julukan Al-Basri niabat tempat lahir yaitu Basrah. Sedangkan sebutan al-Syafi'i karena beliau tokoh besar bermazhab Syafi'i.

Masa kecil Imam Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Imam Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka, sebagai pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Riwayat pendidikan Imam Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak mengenai ilmu agama khususnya ilmu hadis. Imam Al-Mawardi mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Baghdad, bahkan dalam perjalanan menuntut ilmu, Imam Al-Mawardi selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lainnya untuk menimba ilmu. Kebanyakan guru beliau adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Adapun guru-guru beliau di antaranya yaitu:

- a. Abū al-Qāsim Abd al-Wāhid
- b. Ḥasan bin Alī al-Jīlī
- c. Muḥammad bin Ma'ālī al-Azdī
- d. Abū Ḥāmid Aḥmad bin Abī Ṭāhir
- e. Abū Muḥammad Abdullāh bin Muḥammad al-Bāqī.

Banyak ulama terkemuka hasil bimbingannya sekaligus sebagai murid-murid beliau, di antaranya:

- a. Abd al-Mālik bin Ibrāhīm

⁹⁸Diakses melalui: <http://repository.uin-suska.ac.id/2495/3/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 12 September 2019.

- b. Al-Hamdānī al-Farādī al-Maqdīsī
- c. Muḥammad bin Aḥmad bin Abd al-Bāqī.
- d. Alī bin Sa'id bin Abdurrahmān
- e. Ibn Khairūn
- f. Abdurrahmān bin Abd al-Karīm.⁹⁹

Imam Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, di mana kejayaan dan keilmuan Islam berkembang pesat. Namun, khusus pada masanya, telah terjadi kemunduran di berbagai bidang. Kondisi sosial politik dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak-disintegrasi. Khalifah-khalifah Abbasiyah dalam keadaan lemah, dan kekuasaan hanya merupakan formalitas, sedangkan kekuasaan nyata berada di tangan Bani Buwaihi dan orang-orang Turki. Awal kemunduran dari politik Bani Abbas adalah ketika al-Mutawakkil berkuasa. Beliau ialah seorang khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya, orang Turki merebut kekuasaannya dengan cepat.¹⁰⁰ Menurut al-Sirjāī, Imam Al-Mawardi memiliki relasi dengan khalifah Bani Abbasiyah, di mana saat itu ia menjadi diplomat khalifah bagi Bani Buwaihi, dan mampu memnfaatkan perjalanan tugas diplomatiknya dengan menelurkan satu karya ilmiah yang berjudul: “*Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*”.¹⁰¹

Imam Al-Mawardi salah seorang ulama yang produktif, terbukti dengan banyaknya kitab-kitab yang tersebar sebagai karyanya. Karya-karya Imam Al-Mawardi meliputi banyak bidang, mulai dari hukum Islam (fikih), tafsir, ushul, adab, peradilan, politik dan pemerintahan. Menurut Ādil, Imam Al-Mawardi adalah ulama sekaligus sebagai hakim agung (hakim tinggi) di

⁹⁹Diana, “Al-Mawardi...”, 157-176.

¹⁰⁰Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 62.

¹⁰¹Raghib Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Malik Supar, dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 461.

banyak wilayah. Selain sebagai hakim tinggi, Imam Al-Mawardi juga seorang ahli fikih mazhab Syāfi'ī, mufassir, ushuliyyin, yang dilahirkan di Basrah, kemudian tinggal di Baghdad. Imam Al-Mawardi menjadi hakim tinggi pada tahun 429 Hijriah, tepatnya pada masa kebangkitan kekhalifahan Abbasiyah. Keterangan serupa juga diketengahkan oleh al-Subkī, bahwa Imam Al-Mawardi seorang ulama yang banyak menulis kitab bidang fikih, tafsir hingga adab. Abū Ishāq, seperti dikutip Al-Subkī, bahwa Imam Al-Mawardi banyak belajar ilmu di berbagai daerah, seperti di Mesir, Baghdad, dan banyak tempat lainnya. Sebagai ulama yang luas ilmunya, beliau telah menguasai berbagai bidang ilmu, ditemukan dalam banyak kitab yang masyhur di antaranya:¹⁰²

- a. Kitab *Al-Hawī al-Kabīr*.
- b. Kitab *Al-Iqnā'*.
- c. Kitab *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*.
- d. Kitab *Al-Wizārah wa Siyāsah al-Mulk*.
- e. Kitab *Taṣīl al-Naẓār wa Ta'jīl al-Ẓafar fī Akhlāq al-Malik*.
- f. Kitab *Al-Nukah wa al-'Uyūn*.
- g. Kitab *Al-Amsāl wa al-Hikam*.
- h. Kitab *Adāb al-Dunyā wa al-Dīn*.
- i. Kitab *A'lām al-Nubuwwah*.

Selain kitab di atas, masih banyak kitab lainnya, telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Terkait dengan penelitian ini, rujukan utama yang dipakai adalah kitab *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, *Al-Wizārah wa Siyāsah Mulk*, *Adāb al-Dunyā wa al-Dīn*, *Al-Wizārah wa Siyāsah al-Mulk*, dan kitab-kitab Imam Al-Mawardi yang lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

¹⁰²Diana, "Al-Mawardi...", 157-176.

2. Profil Imam Ibn Taimiyah

Nama lengkap Imam Ibn Taimiyah adalah Syeikh Al-Islam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam al-Harrani al-Hanbali.¹⁰³ Nama “Taimiyah” dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin Al-Khadar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima’. Sekembalinya dari haji, ia mendapati isterinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak saat itu, keturunannya dinamai Ibnu Taimiyyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu.¹⁰⁴

Beliau lahir di Harran 10 Rabiul Awal 661 H/1263 M dan wafat di penjara Damaskus, 20 Zulkaidah 728 H/1328 M. Beliau berasal dari keluarga cendikiawan dan ulama besar pada masa itu. Ayah dan kakeknya adalah ulama besar dalam mazhab Hanbali dan kuat berpegang pada ajaran Salaf.¹⁰⁵ Beliau dipandang sebagai ulama salaf yang zuhud. Sehingga, banyak orang yang mengambil pelajaran ilmu darinya, baik secara langsung maupun dari karya-karyanya.

Imam Ibn Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang *muttaqi*, wara’ dan *zuhud*. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis, mufassir (ahli tafsir al-Quran berdasarkan hadis), faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat. Pada usia 10 tahun, Ibnu Taimiyah telah hafal al-Qur’an dan menguasai Musnad Imam Ahmad. Selain itu, beliau juga telah pula

¹⁰³Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi”. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

¹⁰⁴Abdur Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam...*, hlm. 109.

¹⁰⁵Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi”. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

menguasai Kutub al-Sittah dan Mu'jam al-Thabrani. Beliau juga menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti Tafsir, Filsafat, Tasawuf, Tata Bahasa Arab, dan Khat.

Sebagai ulama besar, beliau menimba ilmu dari kalangan ulama tersohor, seperti Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili, Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal (Salah satu imam empat Mazhab). Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar penganut imam Hanbali yang ketat. Dalam sejarahnya, sangat banyak ulama salafi yang hidup, baik sebelum Ibnu Taimiyyah, maupun sesudahnya. Tercatat bahwa ulama-ulama salafi seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Umar bin Abdul Al-Aziz, al-Zuhri, Ja'far al-Shadiq, dan para imam mazhab yang empat (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) dan pengikutnya.¹⁰⁶

Pada usia 20 beliau telah menyelesaikan seluruh jenjang studinya, dan pada usia 30 telah pula diakui kapasitasnya sebagai ulama besar yang bergelar syekh al-Islam. Corak dan gaya dakwah Ibn Taimiyah sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi umat Islam saat itu. Di satu sisi, umat Islam menghadapi ancaman dari kaum Salibi yang menyerang kota Palestina dan pembantaian sadis yang dilaksanakan kaum Tatar (Moghul) di Baghdad. Namun di sisi lain, beliau melihat banyak penyimpangan akidah seperti kemusyrikan dan bid'ah yang tersebar di tengah umat Islam. Menurutnya, hal ini merupakan sumber utama dari kelemahan umat Islam di dalam menghadapi musuhnya baik yang nyata seperti kaum kafir maupun yang tidak nyata seperti hawa nafsu.

¹⁰⁶Abdur Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam...*, hlm. 110.

Kepribadian Ibnu Taimiyah memiliki banyak sisi. Selain mujahid beliau juga dikenal dengan mujaddid. Ia menentang keras setiap praktek ibadah yang mengada-ada dan tidak memiliki sumber dari al-Qur'an maupun sunnah. Sikapnya yang tegas terhadap setiap bid'ah dan khurafat membuatnya tak jarang mendapat penolakan dari ulama lainnya.

Ibn Taimiyah terkenal sangat cerdas, sehingga pada usia 17 tahun ia telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pendapat mengenai masalah hukum secara resmi. Beliau juga ia pernah menjadi seorang panglima dan penentang bangsa Tartar. Pada masa beliau, para pejabat saat itu merasa sangat risau oleh serangan-serangannya serta iri hati terhadap kedudukan pendapat beliau di istana Gubernur Damaskus. Karena pihak istana telah menjadikan pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah sebagai landasan untuk menyerang pejabat masa itu. Begitu berpengaruhnya pemikiran beliau, mendapat posisi dalam masyarakat, maka lawan-lawan bisa mengatakan bahwa pendapat Ibn Taimiyah merupakan klenik, antropomorpisme, sehingga pada awal 1306 M, Ibn Taimiyah dipanggil ke Kairo kemudian di penjara.

Ibn Taimiyah terkenal tidak hanya lewat aksi penentangannya terhadap kebatilan, juga terkenal lewat tulisan-tulisannya. Seperti telah dikemukakan, bahwa beliau pernah dipenjara, bahkan beliau meninggal di dalamnya. Namun, Ibn Taimiyah tidak berhenti berjihad melawan kebatilan lewat tulisan. Dengan media itu, beliau menyumbangkan beberapa karya monumental yang hingga kini dapat dibaca. Karya tulisannya sangat banyak diantaranya:¹⁰⁷

- a. *Majmū' al-Fatāwā*, dalam bidang fikih.
- b. *Al-Radd 'alā al-Manṭiqiyyīn*.

¹⁰⁷Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

- c. *Muqaddimah fī Uṣūl at-Tafsīr*, dalam bidang tafsir al-Quran.
- d. *Al-Tibyān fī Nuzūl al-Qur’ān*, dalam bidang ilmu Tafsir.
- e. *Al-Farāq baina Auliya’ al-Raḥmān wa Auliya’ al-Syaiṭān*, dalam bidang ilmu Tasawuf.
- f. *Siyāṣah al-Syar’iyyah*, dalam bidang politik.
- g. *Aqīdah al-Wāṣiṭiyyah*, dalam bidang akidah.
- h. *Risālah fī Uṣūl al-Dīn*, dalam bidang ilmu Ushuluddin.
- i. *Al-Hasbah fī al-Islām*, bidang akhlak.
- j. *Minhāj al-Sunnah Nabawiyyah*, dalam bidang ilmu Hadis.

Dalam penelitian ini, secara khusus diarahkan kepada pandangan Ibnu Taimiyah dalam bidang konsep *ahlul syaukah*. Adapun kitab-kitab yang ada dan digunakan untuk konteks pandangan Ibn Taimiyah ini di antaranya adalah kitab *Majmu’ Fatawa, al-Hisbah di Al-Islam, siyasaḥ al-syar’iyyah*, dan kitab lain yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

B. Pandangan Imam al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang Kewenangan *Ahlul ḥalli wal ‘aqdi dan ahlul syaukah*

Profil sebelumnya menunjukkan posisi, serta kapasitas keilmuan Imam Al-Mawardi dan Imam Ibn Taimiyah sangat luas. Keilmuan kedua tokoh ini bukan hanya dalam satu bidang saja, tetapi dari beberapa literatur yang sudah dijelaskan, dipahami bahwa keduanya memiliki keluasan di berbagai disiplin ilmu, salah di antara bidang ilmu tersebut adalah bidang ketatanegaraan Islam. Salah satu poin yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah konsep *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* sementara Ibn Taimiyah menyebutkannya dengan konsep *ahlul syaukah*. Untuk itu, pada bagian ini, akan dijelaskan dan dianalisis kedua pandangan tersebut pada poin-poin berikut ini:

1. Pandangan Imam Al-Mawardi tentang *Ahlul ḥalli wal ‘aqdi*

Imam Al-Mawardi menggunakan istilah *ahlul halli wa al-aqdi* dengan nama lain *ahl al-ikktiyar*, yaitu kelompok pemilih, dan dalam kesempatan lain (dalam kitab yang sama) menyebutkannya dengan istilah *ahlul aqdi wa al-hall* (dengan menyebutkan lebih dahulu istilah *aqdi* baru kemudian *al-halli*).¹⁰⁸ Dua istilah tersebut dapat dilihat dalam kitabnya *Ahkam Al-Sulthaniyyah* dan kitab *al-Hawi Al-Kabir*.¹⁰⁹ Bagi Al-Mawardi, *ahlul halli wal 'aqdi* merupakan satu kelompok pemilih yang bertugas memilih imam atau *khalifah* untuk umat.¹¹⁰ Untuk itu, Imam Al-Mawardi memandang kelompok pemilih (*ahlul halli wal 'aqdi*) berkedudukan sangat penting, karena itu pula mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Imam Al-Mawardi menyebutkan minimal tiga syarat bagi *ahlul halli wal 'aqdi*, yaitu:

- a. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya yang selaras dengan syarat adil.
- b. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (*khalifah*) sesuai yang syarat-syarat yang legal.
- c. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu untuk memilih orang yang layak menjadi imam, paling tepat, paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Tiga syarat di atas cenderung harus dipenuhi secara keseluruhan, dengan kata lain, ketiga syarat di atas termasuk ke dalam syarat kumulatif. Maknanya bahwa orang yang menjabat *ahlul halli wal 'aqdi* harus adil,

¹⁰⁸Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 11-12.

¹⁰⁹Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Jilid 16, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 9.

¹¹⁰Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah...*, hlm. 10.

kemudian punya pengetahuan, dan dilengkapi dengan adanya gagasan dan sikap bijaksana. Pada posisi ini, Imam Al-Mawardi pada dasarnya tidak menjelaskan secara khusus dalil-dalil yang ia gunakan, hanya saja ketiga syarat di atas ia sebutkan boleh jadi berbekal pengalaman. Pengalamannya menjadi Hakim Agung (*Qadhi Al-Qudhah*) pada masa Abbasiyah,¹¹¹ serta teks-teks sejarah tentang pengangkatan khalifah yang empat (Khulafa' Al-Rasyidin) boleh jadi (meskipun masih perlu didiskusikan lebih lanjut) menjadi dasar yang digunakan Imam Al-Mawardi mengenai pentingnya tiga syarat tersebut terhadap kelompok pemilih (*ahl al-ikhtiyar*) atau *ahlul ḥalli wal 'aqdi*.

Syarat lainnya, namun tidak masuk dalam skala prioritas menurut Imam Al-Mawardi adalah tempat tinggal atau domisili *ahlul ḥalli wal 'aqdi* harus sama dengan tempat tinggal *imam*, atau paling kurang dekat dengan domisili imam. Alasannya bahwa orang itulah yang mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan *imam*, dan punya pengalaman menyangkut hal ihwal imam, sehingga punya wawasan langsung terhadap kepemimpinan.¹¹² Untuk itu bagi Imam Al-Mawardi kelompok pemilih ini harus berdomisili dengan imam. Hanya saja, syarat yang terakhir ini relatif tidak begitu mengikat, namun karena berasaskan pertimbangan logika, maka orang yang dekat dengan imam akan lebih mampu idany mengetahui siklus peralihan kepemimpinan dibandingkan dengan orang di luar domisili imam. Pertimbangan inilah menjadikan Imam Al-Mawardi tetap mengakui syarat tersebut sebagai syarat yang juga harus dipertimbangkan bagi kelompok pemilih.

¹¹¹Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Niyyat fi Al-Ibadat*, (Terj: Faisal Saleh), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 2.

¹¹²Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah...*, hlm. 10.

Terkait dengan jumlah *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*, Imam Al-Mawardi tampak tidak terlalu kaku, artinya boleh ditetapkan hanya dengan satu orang saja, tiga orang, atau lima orang atau bahkan lebih dari itu yang diwakili masing-masing daerah. Bagi Al-Mawardi, penentuan jumlah kelompok pemilih ini relatif tidak baku, sebab masing-masing pendapat tersebut memiliki dasar yang kuat. Bagi kelompok yang menyebutkan hanya satu orang mengikuti riwayat Abbas Ibnu Abdul Muthallib yang pernah berkata pada Ali bin Abi Thalib saat ia hendak membaiait Ali. Begitu juga bagi kelompok yang menyatakan hanya tiga orang, atau lima orang, dan lebih dari itu.¹¹³

Poin penting dalam keanggotaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* ini adalah bersifat ganjil, mulai dari satu orang, tiga orang, lima orang, dan lebih dari itu dengan ketentuan ganjil. Hanya saja, riwayat yang menyebutkan lima orang anggota cenderung lebih pasti. Hal ini berdasarkan pada pemilihan Abu Bakr Shiddiq dan Umar Ibn Khattab:

- a. Pemilihan Abu Bakr menjadi khalifah ditetapkan oleh lima orang yang bersepakat untuk membaiaitnya, kemudian diikuti oleh orang lain untuk membaiait beliau. Kelima orang tersebut adalah Umar Ibnu Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudair, Bisyr bin Sa’ad, dan Salim mantan Budak Abu Huzaiifah.
- b. Saat pengangkatan Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab sendiri telah membentuk dewan *syura*, sebanyak enam orang, yang salah satu di antara mereka diangkat menjadi khalifah atas persetujuan lima lainnya, dan inilah menjadi pendapat mayoritas fuqaha dan kelompok teolog di Basrah.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa secara prinsip, jumlah *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* ini memang masih diperdebatkan pada ulama, dan Imam Al-

¹¹³*Ibid.*

Mawardi sendiri mengakui tentang hal itu. Hanya saja, beberapa riwayat yang ia sebutkan menunjukkan bahwa keanggotaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* ini dipilih oleh mayoritas fuqaha. Imam Al-Mawardi sendiri tidak menyebutkan pendapat yang mana yang ia ikuti. Artinya, beliau tidak menyebutkan keharusan anggota kelompok pemilih tersebut harus lima orang, kurang dari lima orang atau justru lebih dari lima orang.

Pokok penting bagi kelompok pemilih ini ialah jumlahnya harus ganjil. Bagaimana pun, jika anggota pemilih berjumlah genap, maka kemungkinan di dalam pemilihan dua orang calon imam mendapat suara yang sama relatif bisa terjadi. Sementara, jika kelompok pemilih berjumlah ganjil, pemilihan imam dengan kandidat dua orang misalnya tidak akan mengalami suara yang sama, pasti ada jumlah suara yang lebih dan suara yang kurang. Proses dan prosedur semacam ini sebetulnya sama persis dengan prinsip demokrasi, di mana jumlah suara terbanyak akan menentukan status orang yang terpilih itu sebagai kepala negara atau pemimpin. Ini relevan dengan salah satu hadis riwayat Abi Dawud berikut ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّيّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (رواه أبو داود).

Telah menceritakan kepada kami yaitu Ali bin Bahri bin Barri, Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlan, dari Nafi' dari Abu Salamah dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin! (HR. Abi Dawud).

Hadis di atas mengindikasikan keanggotaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* adalah ganjil. Al-Mawardi memang tidak menyinggung hadis tersebut sebagai dasar pendalilannya, sebab Imam Al-Mawardi sendiri tidak mengemukakan berapa sebenarnya jumlah anggota *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* yang

ideal, ia juga tidak ada menjelaskan pendapat yang ia pilih dari beberapa riwayat sebelumnya, apakah cukup satu orang, tiga orang, lima orang, atau lebih dari itu. Kata kunci yang selalu ia sebutkan adalah adanya bilangan ganjil dalam pemilihan imam yang dilakukan kelompok pemilih. Bahkan, jika dirunut secara cermat, ayat-ayat di dalam Alquran, bahkan riwayat hadis di atas dan beberapa riwayat yang lain memberikan penegasan tentang bilangan ganjil tersebut.

Poin penting berikutnya tentang konsep *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* ini adalah menyangkut tugas dan kewenangannya. Keterangan Al-Mawardi sebelumnya menunjukkan bahwa tugas pokok *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* mencakup dua poin, yaitu memilih khalifah dan menurunkannya.¹¹⁴ Dua tugas pokok inilah menjadi basis utama lembaga (kalau boleh disebut lembaga) *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* ini. Sebab, dalam literatur yang membahas pemilihan pemimpin, tidak hanya Al-Mawardi, menyatakan bahwa tugas pokok *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* adalah dapat mengangkat pemimpin, dan pada waktu tertentu dapat pula menurunkannya di dalam kondisi pemimpin itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik, zalim dan keluar dari prinsip-prinsip Islam.

Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa mayoritas ulama sepakat adanya ketetapan bahwa jika hanya ada seorang yang akan diangkat menjadi imam itu telah memiliki syarat-syarat keimaman, maka orang itu tidak diangkat kecuali melalui *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*.¹¹⁵ Namun sebagian ulama dari Iraq dan sebagian tiolog (*mutakallilmin*) justru memandang sah jika seorang yang diangkat itu telah memenuhi syarat kepemimpinan, meskipun yang

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adab Al-Qadi*, (Tahqiq: Muhyi Hilal Al-Sarhan), (Baghdad: Islam Kutub, 1971), hlm. 143.

mengangkatnya tidak dilakukan oleh *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*.¹¹⁶ Syarat-syarat pokok seorang imam yang dapat diangkat menjadi *khalifah* yaitu adil, berpengetahuan luas, mempunyai panca indra yang sehat, tidak cacat, memiliki gagasan, memiliki keberanian, dan memiliki nasab dan silsilah Quraisy.¹¹⁷ Ketujuh syarat ini harus diketahui oleh *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* pada diri seseorang yang diangkat menjadi imam. Hal ini penting karena kepemimpinan dalam Islam bukan hanya mengurus masalah keduniaan dan masyarakat, tetapi juga dapat menjaga agama.¹¹⁸ Dalam kitab *Adab Al-Dunya*, Imam Al-Mawardi telah menegaskan pentingnya eksistensi pemimpin yang dipilih oleh *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*, minimal ada tugas pokok pemimpin umat, yaitu:

- a. Menjaga agama dari distorsi dan menganjurkan untuk mengamalkannya tanpa pengabaian.
- b. Menjaga penduduk dan merawat umat, baik dari musuh agama, pihak pembunuh jiwa, ataupun pencuri harta.
- c. Memakmurkan negeri dengan bersandar kepada kemaslahatan dan upaya mengukuhkan jalan dan caranya.
- d. Mengelola harta yang dikuasai dengan peraturan agama tanpa tindakan penyelewengan baik pemasukan maupun pembelanjannya.
- e. Memperhatikan keadilan dan hukum tanpa pandang bulu di antara para penduduk dan berpegang pada keadilan untuk menyelesaikan sengketa.
- f. Menegakkan hukum bagi orang-orang yang berhak tanpa lalai melewati batas.

¹¹⁶Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir...*, hlm. 9.

¹¹⁷Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah...*, hlm. 11.

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 9.

g. Memilih para pembantunya dari orang yang memiliki kemampuan atau kecukupan dan amanah.¹¹⁹

Poin-poin di atas harus dipahami secara betul oleh *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* terkait kepemimpinan, tugas pokoknya dan syarat-syarat pemimpin. Atas dasar itu, pada bagian awal tulisan ini telah ditegaskan tentang syarat *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* menurut Al-Mawardi adalah haruslah memiliki wawasan pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (*khalifah*) sesuai yang syarat-syarat yang legal. *Ahlul ḥalli wal ‘aqdi* juga disyaratkan harus memiliki gagasan dan sikap bijaksana sehingga mampu untuk memilih orang yang layak menjadi imam, paling tepat dan juga paling arif. Syarat ini berlaku linier dan sejalan dengan ketentuan sebelumnya. Intinya bahwa bagi Al-Mawardi, syarat kepemimpinan dalam Islam harus bisa diketahui oleh kelompok pemilih (*ahl al-ikhtiyar*) atau *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* sehingga orang yang dipilih itu layak dan memenuhi ketujuh syarat pemimpin dan diharapkan mampu menjalankan tugas-tugas kepemimpinan.

2. Pandangan Imam Ibn Taimiyah tentang *Ahlul Syaukah*

Terdahulu telah ditegaskan bahwa Imam Ibn Taimiyah juga termasuk salah seorang ulama yang populer, baik di bidang hukum (fikih), akidah, serta konteks hukum ketatanegaraan. Hal ini dipahami dari beberapa tema penting di dalam sistem pemerintahan Islam yang telah ia bahas pada beberapa tulisan beliau. Salah satunya menyangkut *ahlul syaukah*. Menurut Ibn Taimiyah, *ahlul syaukah* merupakan orang-orang atau sekelompok orang

¹¹⁹Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adab Al-Dunya Wa Al-Din*, (Terj: Jamaluddin), (Tangerang: Alifia Books, 2020), hlm. 190-191.

yang berasal dari berbagai kalangan serta profesi dan mempunyai kedudukan yang terhormat di masyarakat.¹²⁰

Sejauh analisis terhadap pendapat Ibn Taimiyah, beliau pada dasarnya tidak menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat *ahlul syaukah* seperti Imam Al-Mawardi sebelumnya. Akan tetapi, di dalam salah satu ulasannya, ia menyatakan bahwa *ahlul syaukah* ini harus taat terhadap Allah Swt dan Rasul. *ahlul syaukah* yang menolak taat kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw, maka sama dengan telah memerangi Allah Swt dan Rasul-Nya, dan *ahlul syaukah* menjalankan fungsinya sesuai ketentuan Alquran dan hadis, sama dengan telah merusak tatanan kehidupan.¹²¹ Dari pendapat ini, maka syarat utama bagi *ahlul syaukah* menurut Ibn Taimiyah adalah adanya ketaatan kepada Allah Swt dan Rasulullah Swt. Boleh jadi, syarat adil juga termasuk dalam cakupan syarat ini, sebab orang yang taat menjalankan perintah Allah Swt dan Rasul secara otomatis masuk dalam kategori adil.

Terkait dengan tugas *ahlul syaukah*, Ibn Taimiyah tampak tidak setuju menyangkut pemilihan imam. Dalam kitab *al-minhaj al-sunnah*, Ibn Taimiyah menjelaskan pendapat yang umum dipahami oleh para ulama adalah pemilihan imam itu dilakukan oleh *ahlul syaukah* (dalam terminologi Imam Al-Mawardi disebut *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*). Ibn Taimiyah menerangkan salah satu contoh pada masa Umar bin Abdul Aziz mengangkat Qasim bin Muhammad untuk menjadi penggantinya, hal tersebut dianulir para ulama pada waktu itu, sebab peralihan kepemimpinan tidak dilaksanakan kecuali

¹²⁰Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 120.

¹²¹Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid 28, (Saudi Arabia: Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Su'udiyah, 2004), hlm. 470.

melalui *ahlul syaukah*.¹²² Pendapat ini menurut Ibn Taimiyah tidak sepenuhnya benar. Karena, sangat dimungkinkan bahwa *ahlul syaukah* dalam perjalanannya dapat berlaku tidak adil menggunakan kekuasaan secara tidak tepat guna. Karena itu, Ibn Taimiyah menyebutkan *ahlul syaukah* seperti ini telah berdosa karena kezalimannya.¹²³

Kekhawatiran Ibn Taimiyah terhadap kezaliman *ahlul syaukah* ini agak sesuai dengan konteks kepemimpinan dalam Islam. Sebab, bagi Ibn Taimiyah, soal kepemimpinan ini adalah permasalahan yang sangat penting. Oleh sebab itu jangan sampai orang memilih pemimpin tersebut dilakukan oleh orang yang zalim dan menyelewengkan tugasnya. Bagi Ibn Taimiyah, kepemimpinan dan kekuasaan dalam Islam adalah sangat penting. Bahkan ia menyebutkan di dalam kitab *Al-Hisbah*, bahwa setiap anak Adam tidak akan mendapatkan satu kemaslahatan apapun, baik di dunia maupun di akhirat kecuali dengan adanya suatu perkumpulan. Rasulullah Saw juga memerintahkan pada ummatnya agar mewujudkan kepemimpinan, yang diberikan pada orang yang dapat menjaga amanat, dapat menetapkan suatu hukum berdasarkan prinsip keadilan.¹²⁴

Dalam kitab *Majmu' Fatawa*, Ibn Taimiyah juga menyinggung masalah kepemimpinan. Rasulullah Saw menyuruh mengangkat pemimpin pada suatu komunitas yang kecil, hal ini merujuk pada hadis riwayat Abi Dawud di atas, atas dasar itu pengangkatan pemimpin dalam komunitas yang besar justru lebih penting dan wajib hukumnya.¹²⁵ Pentingnya posisi kepemimpinan ini

¹²²Ibn Taimiyah, *Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, (Tahqiq: Muhammad Rasyad Salim), Jilid 1, (Riyadh: Islam Kutub, 1991), hlm. 550.

¹²³Aziz Al-'Uzmah, *Ibn Taimiyah*, (Lebanon: Riyad El-Rayyes Book, 2000), hlm. 74.

¹²⁴Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam Aw Wazifah Al-Hukumah Al-Islamiyah*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 5-9.

¹²⁵Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 10.

menjadi dasar bagi Ibn Taimiyah terkait kekhawatirannya atas penyimpangan dari *ahlul syaukah*. Dengan kata lain, pengangkatan pemimpin tidak harus dilakukan oleh *ahlul syaukah* akan tetapi dalam keadaan tertentu hal tersebut tetap dapat dilakukan setelah terlebih dulu memastikan bahwa kelompok *ahlul syaukah* ini memang diisi oleh orang yang baik, dan dipandang layak dan tidak zalim.

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat dipahami bahwa tugas pokok *ahlul syaukah* sebetulnya bukanlah memilih pemimpin, meskipun dalam kondisi tertentu mereka tetap dibolehkan memilihnya atas dasar kesepakatan. Ini agak berbeda dengan pendapat Imam Al-Mawardi sebelumnya. *Ahlul halli wal 'aqdi* justru memiliki tugas pokok sebagai pemilih imam, dan sewaktu-waktu di saat imam melakukan kesewenangan, atau melanggar prinsip-prinsip hukum dalam Islam, maka *ahlul halli wal 'aqdi* bertugas menurunkan imam.

Menurut Ibn Taimiyah, jumlah *ahlul syaukah* ini sebetulnya tidak punya ketentuan yang baku, bisa saja dua orang sebagaimana yang berlaku di dalam shalat. Hanya saja pada urusan yang umum terkait pemerintahan, Ibn Taimiyah memandangnya minimal tiga orang sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Abi Dawud sebelumnya. Terkait hal ini, dapat dipahami di dalam kutipan Ibn Taimiyah berikut:

Bila ada dua orang, atau lebih, berkumpul dan berhimpun maka di antara mereka harus ada yang menyuruh dengan suatu hal dan mencegah dari suatu hal. Sehubungan ini, paling sedikit jumlah dalam shalat terdiri dari dua orang, sebagaimana dikatakan: Dua orang atau lebih adalah suatu jamaah... Adapun dalam masalah umum (kepemimpinan), ada hadis di mana Rasulullah Saw bersabda: “Tidak boleh bagi tiga orang yang berada dalam perjalanan melainkan mereka

mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin mereka.¹²⁶

Kutipan di atas persis dikemukakan Ibn Taimiyah dalam judul sub bab “Mengangkat Pemimpin”. Artinya bahwa pengangkatan pemimpin memang dapat dilakukan oleh *ahlul syaukah*, akan tetapi pengangkatan tersebut bukan tugas pokok mereka. Adapun tugas pokok mereka adalah mengurus masalah kepentingan umat, khususnya dalam dua hal, yaitu:

- a. *Ahlul syaukah* ialah tempat bertanya bagi masyarakat.¹²⁷ Artinya bahwa *ahlul syaukah* bagi Imam Ibn Taimiyah memiliki tugas pokok sebagai wakil rakyat, menyerap aspirasi masyarakat.
- b. *Ahlul syaukah* menetapkan suatu keputusan dari aspirasi masyarakat.¹²⁸

Bagi Ibn Taimiyah, pengangkatan pemimpin bukanlah hak dan otoritas *ahlul syaukah*. *Ahlul syaukah* hanya memilih kandidat yang dianggap baik dan memenuhi kriteria kepemimpinan, selanjutnya adalah masyarakat yang dapat memilih dan membaiai mana yang layak dari beberapa pilihan *ahlul syaukah* tersebut. Adapun proses yang dilakukan setiap orang yaitu melalui jalan *bai'at*. Menurut Ibn Taimiyah, maksud *bai'at* yang disinggung di dalam banyak hadis adalah *bai'at* terhadap pemimpin pemerintahan Islam, sebagai pemimpin bagi kaum muslimin semuanya. Hal ini dapat dilaksanakan oleh setiap orang dan hukumnya wajib.¹²⁹

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ada *mecanism* tersendiri dalam pemilihan dan pengangkatan pemimpin. Pertama

¹²⁶Ibn Taimiyah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Terj: Akhmad Hasan), (Jakarta: Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Da'wah dan Pengarahan, 2001), hlm. 181-182.

¹²⁷Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 120.

¹²⁸*Ibid*: Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 161-162.

¹²⁹Ibn Taimiyah, *Risalah Bai'at*, (Terj: Ahmad Tarmudzi), (Jakarta: Pustaka Al-Tauhid, 2000), hlm. 11-12.

adalah *ahlul syaukah* yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kapasitas terlebih dulu menentukan kandidat, selanjutnya masyarakatlah yang memilih kandidat mana yang mereka tentukan. Ibn Taimiyah menyatakan apabila ada dua orang yang sepadan atau kecakapannya sulit untuk dibedakan, maka hendaklah dilakukan pengundian.¹³⁰ Ini berlaku seperti Imam shalat, bahwa orang yang paling layak untuk diangkat menjadi imam shalat adalah seperti yang disebutkan Rasulullah Saw dalam sebuah hadis, yaitu orang yang bagus bacaan Alquran, atau orang yang faham atas sunnah, atau lebih dahulu berhijrah, atau orang yang usianya lebih tua.¹³¹ Jadi, prosesnya adalah bagi Ibn Taimiyah, *ahlul syaukah* bukanlah bertugas untuk menentukan pemimpin umat Islam. Sebab, keabsahan khalifah, imam atau pemimpin ditolak jika hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, tanpa melibatkan baiat dari umat.

Ibn Taimiyah juga mengomentari mengenai sikap masyarakat serta cara penurunan pemimpin. Bagi Ibn Taimiyah, penurunan pemimpin memang tidak dapat dilakukan oleh *ahlul syaukah*. Pemimpin yang zalim sekalipun, apabila masih melakukan shalat, maka pemimpin itu tidak dapat diturunkan, oleh siapa pun, termasuk oleh *ahlul syaukah*. Hal ini dapat dipahami dari keterangannya berikut ini:

Rasulullah Saw menyuruh bersabar di dalam menghadapi penyimpangan para pemimpin dan melarang melancarkan perang pada mereka selama mereka mendirikan shalat.¹³²

Dalam kesempatan yang lain, Ibn Taimiyah juga menyebutkan tentang masalah tersebut dalam kitabnya *Majmu'ah Al-Fatawa*:

¹³⁰Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Arra'iyah*, (Tahqiq: Ali bin Muhammad Al-'Imran), (Jeddah: Dar Al-Fawa'id, 1999), hlm. 35.

¹³¹Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarh Siyasah Al-Syar'iyah li Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah*, (T.Terj), (Jakarta: Griya Ilmu, 2001), hlm. 72.

¹³²Ibn Taimiyah, *Istiqamah: Aqidah, Ibadah, Tasawwuf*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,), hlm. 577.

Dilarang memerangi para pemimpin selama mereka mendirikan shalat. Sebab, mereka punya pokok agama yang dimaksud yaitu mentauhidkan Allah dan beribadah kepada-Nya, mereka memiliki kebajikan-kebajikan dan meninggalkan keburukan cukup banyak. Adapun kezhaliman serta perbuatan dosa yang mereka lakukan karena ta'wil (interpretasi ataupun penafsiran) yang diperkenankan, atau tidak diperkenankan, maka tidak boleh dihilangkan, dirubah, dilawan sebab perubahan ataupun penolakan tersebut mengakibatkan kezhaliman dan kedurhakaan lain sebagaimana kebiasaan manusia menghilangkan keburukan dengan suatu yang lebih buruk darinya dan menghilangkan kezhaliman dengan suatu yang lebih zhalim darinya. Sebab, keluar untuk memerangi (berontak) pada seorang penguasa akan menyebabkan kezhaliman dan juga keburukan yang lebih besar dari pada kezhaliman mereka (pemimpin). Oleh karena itu, harus bersabar terhadapnya sebagaimana bersabar pada waktu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran terhadap kezhaliman.¹³³

Dalam kaitan dengan *ahlul syaukah*, Ibn Taimiyah tidak menjelaskan secara lebih jauh tentang otoritas yang dimiliki *ahlul syaukah*, termasuk dalam konteks menurunkan pemimpin sebagaimana dikemukakan Al-Mawardi. Pada bagian ini, Ibn Taimiyah cenderung melihat bahwa pengangkatan pemimpin dapat dilakukan melalui pengundian, bukan melalui proses *ahlul syaukah*. *Ahlul syaukah* hanya menentukan orang-orang yang layak menjadi imam, setelah itu pemilihan dikembalikan kepada umat. *Ahlul syaukah* sama sekali tidak ada otoritas dalam menetapkan secara langsung pemimpin umat, tetapi harus pada proses baiat umat Islam. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Imam Ibn Taimiyah memandang tugas *ahlul syaukah* yang pokok adalah sebagai wakil rakyat dan menetapkan suatu keputusan dari aspirasi rakyat. Di dalam masalah kepemimpinan, *ahlul syaukah* tidak punya otoritas menentukan seorang imam tetapi hanya dapat menentukan beberapa orang yang memenuhi kriteria imam untuk kemudian dipilih dan dibaiat langsung oleh umat Islam.

¹³³Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa...*, hlm. 163.

C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah

Dalam konteks pemerintahan Islam, para ulama memang cenderung tidak padu dalam menggunakan istilah *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*, sebagian lain menyebut istilah itu dengan *ahlul syaukah* (seperti yang digunakan Ibn Taimiyah), ada juga yang menyebut *ahl al-ikhtiyar* (istilah kedua yang biasa digunakan oleh Imam Al-Mawardi selain istilah *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*), *ahl syura*, ada juga yang memakai istilah *ahl al-ra’yi wa al-tadbir*, *ahl ijma’* dan *ahl ijtihad*. Karena itu, Muhammad Iqbal dalam ulasannya menyebutkan bahwa istilah *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* atau *ahlul syaukah* bukanlah satu istilah baku dan bukan pula istilah satu-satunya yang dipakai oleh para ulama terkait sistem pemerintahan Islam.¹³⁴

Pentingnya keberadaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* atau *ahlul syaukah* ini secara prinsip memang berkaitan langsung dengan proses penentuan, pemilihan, diikuti dengan penetapan kepala negara atau imam/khalifah. Kelembagaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* atau *ahlul syaukah* (jika memang dapat disebut sebagai lembaga) adalah suatu entitas yang jika dilihat dalam banyak tulisan ulama dahulu, sedikit banyak telah menyinggung masalah ini di dalam pembahasannya tentang pengangkatan pemimpin, paling kurang pembahasan yang mereka tulis itu terkait pengangkatan Abu Bakr Al-Shiddiq dan Umar Ibn Khattab.

Antara konsep *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* yang dijelaskan oleh Imam Mawardi dengan *ahlul syaukah* yang dikemukakan Ibn Taimiyah tampak mempunyai unsur dan aspek yang sama di satu sisi dan ada pula aspek perbedaan di sisi yang lain. Di bawah ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Persamaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* atau *ahlul syaukah*.

¹³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ...*, hlm. 159; Abdul Manan, *Pebandingan Politik...*, hlm. 108.

- a. Orang-orang yang masuk dalam keanggotaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* atau *ahlul syaukah* sama-sama berasal dari orang-orang terbaik, memiliki kompetensi.
 - b. *Ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dan *ahlul syaukah* sama-sama sebagai lembaga yang tersendiri dalam suatu pemerintahan Islam.
2. Perbedaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* atau *ahlul syaukah*.
- a. *Ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dapat mengangkat pemimpin secara langsung, dan *ahlul syaukah* tidak bisa.
 - b. *Ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dapat menurunkan pemimpin secara langsung, dan *ahlul syaukah* tidak bisa.
 - c. Tugas pokok *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* adalah mengangkat dan menurunkan pemimpin, adapun *ahlul syaukah* ialah menyerap aspirasi masyarakat karena kedudukannya sebagai perwakilan dari rakyat.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan di atas, dapat diketahui bahwa kedua konsep tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Dalam hal keberadaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*, memang didedikasikan sebagai pihak yang bertugas mengangkat dan menurunkan pemimpin, adapun *ahlul syaukah* justru tidak punya wewenang tersebut, tetapi hanya sebatas pihak ataupun lembaga yang menerima dan menampung aspirasi masyarakat.

D. Analisis Relevansi Pendapat Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dalam Konteks Kekinian

Dalam konteks saat ini, terutama dalam konteks pemerintahan di Indonesia, keberadaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* sebagaimana konsep yang ditawarkan Imam Al-Mawardi cenderung lebih dekat dengan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), meskipun tidak secara penuh sama, terutama pada masa Undang-Undang Dasar 1945 belum dilakukan amandemen. Pada waktu itu, MPR lah yang mengangkat seorang presiden dan menetapkan

secara hukum menduduki kepala pemerintahan serta kepala negara.¹³⁵ Hanya saja, yang membedakan MPR sebelum amandemen dengan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* hanyalah posisi MPR itu sendiri, yaitu sebagai lembaga tertinggi negara. Adapun *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* bukan lembaga tertinggi, tetapi sebatas entitas hukum yang diakui keberadaannya untuk memilih dan menetapkan pemimpin.

Setelah amandemen UUD 19445, tugas dan kewenangan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi, tetapi kedudukannya sama seperti lembaga lainnya di dalam kerangka bangun menjalankan fungsi *check and balances*. Menurut Jimly, pasca amandemen, MPR hanya memiliki fungsi dalam empat poin, yaitu dengan menetapkan dan mengubah undang-undang dasar, memberhentikan presiden dan wakil presiden setelah dituntut pemberhentiannya oleh lembaga DPR dan Putusan Mahkamah Konstitusi, memilih presiden dan atau wakil presiden untuk mengisi jabatan apabila terjadi kekosongan, dan menyelenggarakan sidang paripurna.¹³⁶


Dilihat dari konsep *ahlul syaukah* sebagaimana yang ditawarkan oleh Ibn Taimiyah, cenderung relevan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga DPR atau perlemen merupakan lembaga yang diisi oleh orang-orang yang layak dan dipilih oleh masyarakat secara langsung, dan kedudukannya adalah sebagai wakil-wakil rakyat yang menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini sama seperti yang dikemukakan Ibn Taimiyah, bahwa *ahlul syaukah* adalah orang yang menyerap aspirasi masyarakat. Dalam keadaan tertentu, *ahlul syaukah* juga dapat membuat suatu keputusan atau sejenis rekomendasi untuk menurunkan pemimpin apabila telah melakukan suatu pelanggaran berat. Begitu

¹³⁵I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 86.

¹³⁶Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 47.

juga dengan posisi DPR, dapat menuntut pemberhentian presiden, selanjutnya diambil langkah oleh MPR untuk pemberhentian presiden sebagaimana dipahami dari keterangan yang dijelaskan Jimly Asshiddiqie sebelumnya.

Negara-negara modern yang ada sekarang juga melaksanakan sistem yang disebut sistem parlementer dan presidential, di mana anggota parlemen mampu mengajukan pemberhentian kepala negara ketika kepemimpinannya melanggar konstitusi. Untuk itu, dalam konteks pandangan Imam Al-Mawardi dan Imam Ibn Taimiyah sebelumnya, dua pendapat ini sama-sama relevan dengan konteks saat ini. Hanya saja, pendapat Ibn Taimiyah cenderung lebih mampu mengakomodasi sistem parlemen yang berlaku saat ini. Satu sisi, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa *ahlul syaukah* tidaklah bertugas untuk menentukan dan memiliki pemerintah, di sisi lain, *ahlul syaukah* memiliki hak untuk mengajukan penuntutan agar kepala negara dapat diberhentikan, meskipun tuntutan tersebut tidak mengikat. Begitu juga di dalam konteks parlemen yang ada sekarang, bahwa negara-negara modern termasuk di Indonesia mengakui adanya hak anggota parlemen untuk mengajukan pemberhentian presiden.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

3. Menurut pandangan Imam al-Mawardi, kewenangan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* adalah mengangkat khalifah yang sudah memenuhi syarat kepemimpinan. Pada waktu tertentu dapat pula menurunkannya dalam kondisi pemimpin tidak menjalankan fungsinya dengan baik, zalim dan keluar dari prinsip-prinsip Islam. Menurut Ibn Taimiyah, kewenangan *ahlul syaukah* adalah sebagai wakil rakyat, menyerap aspirasi rakyat, dan menetapkan keputusan atas aspirasi rakyat. *Ahlul syaukah* juga berwenang menetapkan beberapa orang yang layak diangkat menjadi khalifah untuk dipilih dan dibaiat secara langsung oleh umat. *Ahlul syaukah* tidak mempunyai wewenang mengangkat langsung seorang khalifah dan tidak berhak memberhentikannya. Namun, *ahlul syaukah* dapat mengajukan pemberhentian khalifah bersama-sama dengan umat.
4. Persamaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* menurut konsep Al-Mawardi dengan *ahlul syaukah* menurut konsep Ibn Taimiyah adalah: *Pertama*, orang yang masuk keanggotaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* atau *ahlul syaukah* sama-sama berasal dari orang terbaik, memiliki kompetensi. *Kedua*, *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dan *ahlul syaukah* sama-sama sebagai satu lembaga yang independen. Adapun perbedaan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dengan *ahlul syaukah* adalah: *Pertama*, anggota *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dapat mengangkat

pemimpin secara langsung, adapun *ahlul syaukah* tidak bisa. *Kedua*, anggota *ahlul halli wal 'aqdi* dapat menurunkan pemimpin, dan *ahlul syaukah* tidak bisa. *Ketiga*, tugas pokok *ahlul halli wal 'aqdi* ialah mengangkat dan menurunkan pemimpin, *ahlul syaukah* bertugas menyerap aspirasi masyarakat.

5. Pandangan Imam Al-Mawardi tentang kewenangan *ahlul halli wal 'aqdi* relevan dengan konteks kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat pra amandemen Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dapat mengangkat dan membebankan presiden. Pandangan Ibn Taimiyah tentang kewenangan *ahlul syaukah* relevan dengan kewenangan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia, dan parlemen pada negara-negara modern saat ini, yaitu DPR sebagai wakil rakyat dan sebagai pihak yang menyerap aspirasi rakyat, menetapkan kebijakan atas aspirasi itu, serta dapat mengajukan pemberhentian presiden.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendapat Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah cenderung masih terbatas, sehingga perlu ada kajian lebih mendalam lagi menyangkut pendapat ulama kontemporer tentang *ahlul halli wal 'aqdi* dan relevansinya dengan lembaga legislatif saat ini. Hal ini dilakukan agar konsep kewenangan *ahlul halli wal 'aqdi* atau *ahlul syaukah* dapat dipahami dalam konteks penerapannya di negara modern.
2. Bagi peneliti berikutnya, dapat menelaah dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang tugas, kedudukan, serta

kewenangan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* dan *ahlul syaukah*. Hal ini dilaksanakan untuk melanjutkan temuan penelitian ini.

3. Bagi lembaga legislatif Indonesia (anggota DPR RI dan DPR Daerah) perlu meningkatkan sistem pengawasan terhadap kinerja pemerintah, di samping menyerap aspirasi masyarakat. Anggota legislatif (DPR RI) idealnya harus independen terbebas dari kepentingan partai politik, tapi semata-mata untuk menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Hal ini dilaksanakan untuk perbaikan sistem demokrasi di Indonesia yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Malik Nazim Abdullah, *Manhaj Khulafa'urraasyidin fi Idarah Daulah Islamiyyah*, Terj: Abdul Rosyad, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rahman Nur, *Konsepsi Negara Nachwachtersstaat Menuju Negara Welfare State*, Palopo: Guepedia, 2018.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar & Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adab Al-Dunya Wa Al-Din*, Terj: Jamaluddin, Tangerang: Alifia Books, 2020.
- _____, *Adab Al-Qadi*, Tahqiq: Muhyi Hilal Al-Sarhan, Baghdad: Islam Kutub, 1971.
- _____, *Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- _____, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994.

- _____, *Qawanin Al-Wizarah wa Siyasa al-Mulk*, Tahqiq: Ridhwan Al-Sayyid, Beirut: Dar Al-Thali'ah Al-Thaba'ah, 1979.
- Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agustinus Djohanes Djohan, *Lima Pilar Kepemimpinan: Kekuasaan, Kompetensi, Kredi-bilitas, Kemauan dan Semangat, Keberanian*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Ahmad Rofi' Usmani, *Jejak Jejak Islam: Kamus Sejarah & Peradaban Islam dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: Bunyan, 2015.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah, dan Harakah*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali Muhammad Al-Sallabi, *Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- _____, *Al-Barlaman fi Al-Daulah Al-Hadisah*, Terj: Malik Supar dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, Juni 2013.
- Asmaeny Aziz Izlindawti, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Aziz Al-'Uzmah, *Ibn Taimiyah*, Lebanon: Riyad El-Rayyes Book, 2000.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.

- Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam PTUN*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Haris Hamid, Abd., *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, 2017.
- Harun, dkk, *Hukum Administrasi Negara Era Citizen Friendly*, Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2018.
- I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945* Malang: Setara Press, 2016.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kado Menyambut Buah Hati*, Terj: Mahfud Hidayat, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam Aw Wazifah Al-Hukumah Al-Islamiyah*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1991.
- _____, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Arra'iyah*, Tahqiq: Ali bin Muhammad Al-'Imran, Jeddah: Dar Al-Fawa'id, 1999.
- _____, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Terj: Akhmad Hasan, Jakarta: Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Da'wah dan Pengarahan, 2001.
- _____, *Istiqamah: Aqidah, Ibadah, Tasawwuf*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- _____, *Majmu' Fatawa*, Saudi Arabia: Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Su'udiyah, 2004.
- _____, *Majmu'ah Al-Fatawa*, Terj: Ahmad Syaikh, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- _____, *Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*, Tahqiq: Muhammad Rasyad Salim, Riyadh: Islam Kutub, 1991.
- _____, *Risalah Bai'at*, Terj: Ahmad Tarmudzi, Jakarta: Pustaka Al-Tauhid, 2000.
- Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998.
- Jaenal Aripin, *Jejak Langkah peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarh Siyasaḥ Al-Syar'iyah li Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah*, T. Terj, Jakarta: Griya Ilmu, 2001.
- Muhammad Dhiauddin Rais, *Al-Nazaryyat Al-Siyasaḥ Al-Islamiyah*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Fikih Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Taufiqurrahman, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Raghib Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Malik Supar, dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, t.t.
- Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13. No. 1, Mei 2017.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum*, Jakarta: Visi Media, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Taufiq Muhammad Al-Syawi, *Fiqh Al-Syura wa Istisyawah*, Terj: Djamaluddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Niyyat fi Al-ibadat*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Fiqh Al-Daulah*, Terj: Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Zuhraeni, “Kontribusi Nomokrasi Islam (*Rule of Islamic Law*) terhadap Negara Hukum Pancasila”. *Jurnal Al-‘Adalah*. Vol. XII, No. 1, Juni 2014.

Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

